KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan

Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Program studi Ahwal Al-syakhshiyyah

Oleh :

NURLITA FADHILAH ISNAINI

14421046

PROGRAM STUDI AHWAL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

HALAMAN JUDUL
KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Ahwal-Syakhshiyyah
Program Studi Ahawal-Syakhshiyyah

Oleh :

NURLITA FADHILAH ISNAINI

14421046

PROGRAM STUDI AHWAL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2018

NOTA DINAS

Hal : **Skripsi** Yogyakarta, 15 Rajab 1439 H
02 April 2018 M

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr.Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 524/Dek/60/DAS/FIAI/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama	: Nurlita Fadhilah Isnaini
Nomor/Pokok NIMKO	: 14421046
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia	
Jurusan/Program Studi	: Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyyah
Tahun Akademik	: 2018
Judul Skripsi	: **Kepemimpinan Politik Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dalam Perspektif Hukum Islam**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,

Drs. H. Muhadi Zainuddin, Lc, M.Ag

HALAMAN PERSEMBAHAN

.

SKRIPSI INI KEPERSEMBAHKAN UNTUK KELUARGAKU

TERKHUSUS UNTUK KEDUA ORANG TUAKU IBU SHOLIKHATUN DAN BAPAK SUKASTO SERTA KAKAK SATU-SATUNYA BAGIKU WEDHAR RESTU BINTORO.

SEBAGAI BENTUK SALAH SATU PENGABDIAN SEORANG ANAK YANG MENCARI RIDHO ALLAH SWT MELALUI RIDHO ORANG TUANYA.

HALAMAN MOTTO

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ
وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ
بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)" (Q.S An-Nisaa' (4):34)

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

NAMA	: Nurlita Fadhilah Isnaini
NIM	: 14421046
Program Studi	: Ahwal-Syakhshiyyah
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: Kepemimpinan Politik Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dalam Perspektif Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 15 Rajab 1439 H
15 April 2018 M

Penulis



(Nurlita Fadhilah Isnaini)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail:fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	: Kamis
Tanggal	: 7 Juni 2018
Judul Skripsi	: Kepemimpinan Politik Perempuan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam Perspektif Hukum Islam
Disusun oleh	: NURLITA FADHILAH ISNAINI
Nomor Mahasiswa	: 14421046

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS	(.....)
Penguji I	: Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA	(.....)
Penguji II	: Anisah Budiwati, SHI., MSI.	(.....)
Pembimbing	: Drs. H. Muhadi Zainuddin, Lc, M.Ag	(.....)

Yogyakarta, 8 Juni 2018
Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa	: Nurlita Fadhilah Isnaini
Nomor Mahasiswa	: 14421046
Judul Skripsi	: **Kepemimpinan Politik Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dalam Perspektif Hukum Islam**

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 15 Rajab 1439 H
02 Maret 2018 M

Drs. H. Muhadi Zainuddin, Lc, M.Ag

ABSTRAK

KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

NURLITA FADHILAH ISNAINI

Di Negara islam (Saudi Arabia) dan di Negara yang mayoritas penduduknya muslim, persoalan tentang pengangkatan kepala pemerintahan selalu menjadi perdebatan diantara Ulama, pakar politik dan candikiawan tentang apakah kepala pemerintahan itu harus di jabat oleh kaum laki-laki saja atau bisa dijabat oleh kaum perempuan. Di indonesia adalah negara demokrasi yang di mana segala aturan yang dibuat sudah di tetapkan oleh pemerintah, begitupun dengan kepemimpinan yang selalu di perdebatkan oleh semua kalangan, di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang telah diatur bahwa kaum perempuan mendapat kesempatan untuk berkecimpung di dunia politik paling sedikit mendapat kesempatan 30%, kemudian Pasal 22 ayat (1) berbunyi "Presiden membentuk keanggotaan tim seleksi yang berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang anggota dengan memperhatikan keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Demikian yang sudah di jelaskan bahwa sampai saat ini di indonesia tidak ada Undang-Undang yang mengatur perempuan tidak boleh memegang kekuasaan dalam pemerintah.

Untuk menjadi kepala negara menurut konsep ajaran Hukum Islam laki-laki bukanlah syarat mutlak yang harus dipenuhi bagi seorang calon pemimpin, akan tetapi tergantung dari kemampuan dan kapabilitas yang dimiliki oleh calon pemimpin tersebut serta dikehendaki oleh rakyatnya baik itu perempuan dan laki-laki selama semua itu termasuk dalam kriteria islam. Dengan demikian dalam islam itu sediri sudah mengatur secara jelas bahwa laki-laki pemimpin bagi kaum perempuan akan tetapi jika dalam keadaan darurat kaum laki-laki tidak ada yang mencalonkan sebagai pemimpin, kaum perempuan di perbolehkan.

Kata Kunci : Undang-Undang Pemilu, kepemimpinan politik, Perempuan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهْ وَنَسْتَهْدِيْهِ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya. Selanjutnya shalawat serta salam kepada junjungan kepada kanjeng Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliah hingga zaman terang benderang seperti saat ini, dan dari zaman kebodohan hingga zaman yang penuh dengan kecerdasan.

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul: "*Kepemimpinan Politik Perempuan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dalam Perspektif Hukum Islam*" dalam hal ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Ahwal-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Selama pembuatan karya ilmiah yang berupa skripsi ini, penulis tidak lepas dari dukungan, bantuan, masukan serta arahan hingga bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A
3. Ketua Prodi Ahwal-Syakhshiyyah, Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS
4. Bapak dosen Drs. H. Muhadi Zainuddin, Lc, M.Ag selaku pembimbing skripsi yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk membantu dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi hingga pembuatan skripsi dapat selesai tepat waktu.

5. Terima kasih untuk kedua orang tua saya Bapak Sukasto dan Ibu Sholikhatun yang telah membesarkan dan mendidikku hingga saat ini, yang selalu menjadi penyemangat dalam hidupku dan doa-doaku selalu ada untuk kalian. Untuk kakaku Wedhar Restu Bintoro serta keluarga yang mendukung dan memberikan semangatnya sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
6. Terima kasih kepada para dosen civitas Akademik jurusan Ahwal-Syakhshiyyah yang sudah banyak memberikan banyak ilmu yang bermanfaat. Serta para karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam banyak membantu saya dalam memenuhi persyaratan administrasi.
7. Terima kasih juga kepada teman-teman dan sahabat-sahabatku Netraning Tyas, Puji Ratnasari, Rizkika umita, Aulia Nur Agustina, Annisa Mardiyah, Faridatun Nasriyah, Diah Nafis Aulia Faradise, Emak Anita, Syifa Fauziyanah, Dilla, Shera Budiarti, yang selalu memberi dukungan tanpa kenal lelah.
8. Terima kasih untuk Angkatan Abbasiyah Ponpes Asshidiqiyyah II Tanggerang kalian punya cerita yang telah memberikan arti iklas, sabar, support dan dukungan untuk saya serta rekan-rekan IKLAS jogja yang tidak pernah lelah memberikan semangat hingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
9. Teman sekaligus sahabat KKN Unit 36, Febby, Tyara, Indang, Visca, Logistyo, Riski, Wildan, Fahreza, yang selalu memberi masukusan serta dukungan menjadi teman satu atap dalam pengabdian di masyarakat.
10. Teman-teman Ahwal-Sykhshiyah angkatan 2014, LEM FIAI Demisioner 2015/2016, HMJ Ahwal-Sykhshiyyah yang selalu memberi dukungan dan motivasi serta support sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan tepat waktu.
11. Teman-teman STUCOMP 2017 Ocha, Icha, Bayu, Syaidi, yang telah memberikan dukungan serta semangat yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan tepat waktu.

Dari semua doa, support dan masukan kalian selama ini menjadi sebuah pelajaran yang baik dan berguna bagi penulis di kemudian hari. Penulisan skripsi

ini juga masih jauh dari kata sempurna, penulis sadar bahwa semua yang ada di dunia ini tidak ada yang sempurna.

Yogyakarta, 02 April 2018M
15 Rajab 1439H

Penyusun

Nurlita Fadhilah Isnaini
NIM : 14421046

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor. 158 Th.1987
Nomor. 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab- Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya di mulai tahun anggaran 1983/1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penlitian dan seminar berusaha menyususn pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan pada tahun ajaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut di bahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin tahun 19985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan, MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr.H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno, M.Ed

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut pertimbangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiapumat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadapa ajaran perkembangan Islam di Indonesia. umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehhidupan beragama, khususnya umat Islam Indonesia.

Badan Litbang agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur agama, dan Instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan seballiknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba. Baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Agam dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar "satu fonem satu lambang"
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

Berikut penjelasannya secara berurutan:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (diatas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal (tunggal dan rangkap)

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahas Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fatḥah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dhammah	u	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يْ	fatḥah dan ya	Ai	a dan i
...وْ	fatḥah dan wau	Au	a dan i

Contoh:

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

ذُكِرَ - żukira

يَذْهَبُ - yażhabu

سُئِلَ - su'ila

كَيْفَ - kaifa

هَوْلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...ى	fatḥah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...ُو	dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى -ramā

قِيْلَ - qīla

يَقُوْلُ - yaqūlu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta marbuṭah ada dua:

1. ta marbuṭah hidup

 Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat faṭhah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. ta marbuṭah mati

 Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbuṭah itu di transliterasikan dengan ha (h)

 Contoh:

 روضة الأطفال - raudah al-ātfāl

 المدينة المنوّرة - al-Madīnah al- Munawwarah

 -al- Madīnatul-Munawwarah

 طلحة - Ţalḥah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebutan tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

البِرَّ - al-birr

الحَجَّ - al-hajj

نُعِمَ - nu'ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dobedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditrans-literasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditrans-literasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيْعُ	- al-badī u
الجَلاَلُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata maka dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُوْنَ	- ta'khużūna
النَّوْءُ	- an-nau'

شَيْئٌ - syai'un

إِنَّ - inna

أُمِرْتُ - umirtu

أَكَلَ - akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dangan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf dan harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ أَنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīnwa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الِمِيْزَانَ Fa auf al-kaila wa-almīzān

Fa auful-kaila wal-mīzān

اِبْرَاهِيْمُ الخَلِيْل Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīmul-Khalīl

بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

وَ للهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاع Walillāhi ' alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā'ā ilaihi sabīla

اِلَيْهِ سَبِيْلَا Walillāhi'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'ā ilaihi sabīla

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ Wa mā Muhammadun illā rasl

أَنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبِكَّةَ مُبَارَكاً Inna awwal baitin wudi'a linnāsi lallażī bibakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيْهِ القُرْانُ Syahru Ramadān al-lażī unzila fih al-Qur'ānu

Syahru Ramadānal-lażī unzila fihil Qur'ānu

وَلَقَدْ رَاهُ بِالأُفُقِ الْمُبِيْنِ Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al mubīn

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil- mubīni

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَ فَتْحٌ قَرِيْبٌ Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

للهِ الأَمْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī an

Lillāhil-amru jamī an

وَ اللهُ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيْمٌ Wallāhu bikulli syai'in alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL…….. ii
NOTA DINAS iii
HALAMAN PERSEMBAHAN iv
HALAMAN MOTTO v
LEMBAR PERNYATAAN vi
HALAMAN PENGESAHAN vii
REKOMENDASI PEMBIMBING viii
ABSTRAK ix
KATA PENGANTAR x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN xiii
DAFTAR ISI xxiii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Pembatasan Masalah 9
D. Tujuan Penelitian 9
E. Manfaat Penelitian 10
F. Sistematika Pembahasan 10
BAB II 13
TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 13
A. Telaah Pustaka 13
B. Landasan Teori 17
1. Pengertian Kepemimpinan dan Politik 18
2. Peran Perempuan Menurut Konsep Islam 23
3. Tipe-Tipe Kepemimpinan 29
4. Sifat-Sifat Pemimpin 30
BAB III 33
METODE PENELITIAN 33
A. Metode Penelitian 33

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan 33
2. Sumber Data 33
3. Teknik Pengumpulan Data 34
4. Teknik Analisis Data 34
BAB IV 36
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 36
A. Hasil Penelitian 36
1. Kepemimpinan Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 36
a. Sejarah Singkat Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 di Indonesia 36
2. Perspektif Hukum Islam Dalam Kepemimpinan Perempuan di indonesia . 52
B. Pembahasan 63
1. Kepemimpinan Politik Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Hukum Islam 63
2. Kepemimpinan Politik Perempuan Di Indonesia Dengan Hukum islam 70
BAB V 75
PENUTUP 75
A. Kesimpulan 75
B. Saran 76
DAFTAR PUSTAKA 78
LAMPIRAN 82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam diyakini oleh para pemeluknya sebagai rahmatan lil ‘alamin (agama yang menebarkan rahmat bagi alam semesta). Salah satu bentuk dari rahmat itu adalah pengakuan islam terhadap keutuhan kemanusiaan perempuan setara dengan laki-laki. ukuran kemuliaan seorang manusia dihadapan Allah SWT adalah prestasi dan kualitas takwanya, tanpa membedakan jenis kelaminnya. Allah SWT berfirman:[1]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

Artinya: “*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”*. (QS. Al- Hujuraat 49:13)

Al-Qur-an tidak memberikan keutamaan kepada jenis kelamin tertentu. semua manusia tanpa dibedakan jenis kelaminnya mempunyai

[1] QS. Al-hujuraat (49): 13.

potensi yang sama untuk menjadi *'abid* dan *khalifah*. Allah SWT berfirman:[2]

وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُو۟لَٰٓئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾

Artinya: "*Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun".* (QS. *An-Nisa'*, 4:124). Allah Berfirman:[3]

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: "*Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik[839] dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan".*(QS. Al-Nahl, 16:97).

Kaum perempuan di masa Rasulullah SAW digambarkan sebagai perempuan aktif, sopan, dan terpelihara akhlaknya. bahkan di dalam Al-Qur'an figur ideal seorang muslimah disimbolkan sebagai pribadi yang memiliki kemandirian dalam berbagai bidang kehidupan. diantaranya,

[2] QS. An-Nisa' (4) : 124.
[3] QS. An-Nahl (16): 97.

pertama, kemandirian dalam politik, *al-istiqlal al-siyasah,* Allah SWT berfirman:[4]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْـًٔا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَٰنٍ يَفْتَرِينَهُۥ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ ۙ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: "*Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk Mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat Dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".* (QS. *Al-Muntahannah*, 60:12),

Seperti figur Ratu Bulqis yang memimpin kerajaan super power (*'arsyun 'azhim*), Allah SWT berfirman: [5]

إِنِّى وَجَدتُّ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَىْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

[4] Q.S Al-Muntahannah, (60): 12.
[5] Q.S Al-Naml, (27): 23.

Artinya: "*Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan Dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar"*. (QS. *Al-Naml*, 27:23).

Al-Qur'an mengizinkan kaum perempuan melakukan gerakan "oposisi" terhadap berbagai kebobrokan (kesalahan) dan kebenaran, Allah SWT berfirman:

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: "*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana"*.(QS. *At-Taubah*, 9:71)[6].

Tidaklah mengherankan jika di masa Nabi SAW ditemukan sederetan nama perempuan yang memiliki reputasi dan prestasi cemerlang sebagaimana yang diraih laki-laki, dalam jaminan Al-Qur'an perempuan dengan leluasa dapat memasuki sektor kehidupan di masyarakat, termasuk politik, ekonomi, dan berbagai sektor publik lainnya. Gambaran tersebut berbeda jauh dengan realitas masa kini, di berbagai dunia Muslim tidak

[6] Q.S At-Taubah (9):71

banyak perempuan yang dapat berkiprah di dunia publik, terutama di bidang politik.[7]

Menurut Robert A. Dahl sistem politik adalah *" ... as any persistent pattern of human relationships that involves, to a significant extent, control, influence, power, or authority"*[8]. Dalam sebuah sistem politik, isu-isu penting yang dibicarakan meliputi sumber kekuasaan negara, pelaksanaan kekuasaan negara[9]. Dalam sistem politik itu sendiri tak lain ialah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungannya satu sama yang lain yang menunjukan suatu proses yang langgeng.[10] Dalam cakupan ilmu politik *(political science)* dan studi politik *(political study)* yang begitu pentingnya adalah hak asasi manusia (HAM), yang berkembang sejalan dengan perkembangan gagasan tentang demokrasi modern yang bersumber dari liberalisme. Hak-hak yang awalnya mengemuka dan menonjol adalah hak atas hidup *(life)*, kebebasan (liberty), kepemilikan *(property)*, kesamaan *(equality)* dan kebebasan berbicara *(freedom of speech)*.[11]

Sudah dikemukakan di atas bahwa sistem politik dan hak asasi manusia (HAM) saling berkaitan, oleh sebab itu setiap manusia memiliki

[7] Siti Musdah Mulia, Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender. (Yogyakarta: Kibar Press 2009), hal 60-61

[8] Rusadi Kantaprawira, Sistem Politik Indonesia. (Bandung : Sinar Baru, cet ke-3 1983), hal 11

[9] Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Progresif*. (Yogyakarta: KauKaba Dipantara 2015) , hal 121

[10] Rusadi Kantaprawira, Sistem Politik Indonesia. (Bandung : Sinar Baru, cet ke-3 1983), hal 12

[11] Anwar Arifin, Perspektif Ilmu Politik. (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada 2015), hal 177

hak atas dirinya, begitu juga dengan perempuan memiliki hak untuk terjun dalam dunia per-politikan. Realitas bahwa sudah banyak tokoh perempuan yang menjadi pemimpin, baik sebagai presiden maupun sebagai perdana menteri di negara-negara muslim, seperti Pakistan, dan Banglades. Di samping itu sudah tak terhitung lagi beberapa jumlah perempuan yang telah membuktikan dirinya mampu menjadi pejabat publik. Di indonesia dengan mudah ditemukan sederetan figur pemimpin perempuan yang telah mengukir kesuksesan sebagai pemimpin mulai dari level terendah sebagai RT sampai yang paling tinggi, presiden pun sudah dibuktikan oleh kaum hawa ini.

Tetapi realitas di atas, sampai hari ini belum memperoleh legitimasi yang kuat secara teologis (Islam). Fenomena kepemimpinan perempuan tersebut di dunia Islam sering menimbulkan reaksi penolakan dari kelompok masyarakat. Salah satu argumentasi yang dikemukakan adalah karena teks agama yang mereka pahami melarang perempuan menjadi pemimpin, tidak terkecuali di Indonesia sendiri sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam juga menolak keabsahan kaum perempuan untuk menjadi pemimpin.[12]

Di dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang telah diatur bahwa kaum perempuan mendapat kesempatan maksimal 30%, kemudian dalam pasal 22 ayat (1) berbunyi “Presiden

[12] Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Politik Islam Antara Tradisi dan Liberal*. (Yogyakarta: IKAPI PSI-UII dengan Rona Pancaran Ilmu Yogyakarta 2016), Hal 194-195

membentuk keanggotaan tim seleksi yang berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang anggota dengen memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Otonomi perempuan berkurang, keadaan ini sering kali terbukti melahirkan sebuah protes *marjinalisasi* (pembatasan) bahkan juga eksploitasi dan kekerasan atas kaum perempuan, untuk menjelaskan soal *subordinasi* (kedudukan bawahan) dan marjinalisasi perempuan dapat dikemukakan sejumlah pandangan dan fakta sosial budaya yang masih berlangsung bahkan sampai saat ini. Perempuan dipandang sebagai teman hidup dengan status di belakang. Nasib perempuan dengam demikian benar-benar bergantumg pada laki-laki. Dalam masyarakat muslim sampai kini masih ada anggapan bahwa perempuan itu tidak setara dengan kaum laki-laki. Hal tersebut disebabkan adanya asumsi-asumsi dasar pijak teologis, yaitu (1) bahwa ciptaan tuhan yang pertama adalah laki-laki (Adam) bukan perempuan. (2) bahwa perempuan dilukiskan sebagai penyebab utama dari peristiwa yang biasanya dilukiskan sebagai kejatuhan atau pengusiran manusia dari surga. Oleh sebab itu, semua anak Perempuan Hawa harus dibenci, dan (3) bahwa perempuan diciptakan tidak hanya dari laki-laki, juga untuk laki-laki, yang membuat keberadaannya semata-mata bersifat instrumental dan tidak memiliki arti apa-apa.[13] Dengan demikian di Indonesia belum ada Undang-Undang yang mengatur jika kaum perempuan

[13] Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Progresif*. (yogyakarta: KauKaba Dipantara 2015) , hal 279-281

tidak diperbolehkan menjadi pemimpin publik, Dalam hal tersebut bahwa ada istilah gender yang mulai disosialisasikan oleh kelompok feminis di London sebagai konsep sosiologi sejak paruh kedua abad ke -20, tepatnya tahun 1977[14], konsep gender mengacu kepada seperangkat sifat, peran, tanggungjawab, fungsi, hak dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentuknya budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia tunbuh dan di besarkan. [15]

Sudah menjadi keprihatinan bersama bahwa kedudukan kaum perempuan dalam sejarah peradaban dunia (secara umum), dan peradaban Islam secara khusus telah mengalami penindasan. Mereka (kaum perempuan) tertindas oleh razim laki-laki, razim yang memproduksi pandangan dan praktik patriakhisme dunia hingga saat ini, razim ini masih terus bertahan hingga kini karena didukung juga oleh ayat-ayat suci al-qur'an yang mengharuskan kaum perempuan patuh kepada laki-laki. dalam buku *isu-isu Gender dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah* terbitan PSW UIN yogya ini membongkar ajaran-ajaran Islam yang sudah final dan selama ini sudah diterima oleh kaum muslimin sebagai satu ijma' dari generasi ke generasi, hampir tidak ada aspek hukum yang luput dari gugatan kaum aktivis Gender UIN yogya.[16]

[14] Siti Musdah Mulia, Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender. (Yogyakarta: Kibar Press 2009), hal 55

[15] Ibid, hal 56

[16] Dr. Adian Husaini, *Seputar Paham Kesetaraan Gender (kerancuan, kekeliruan, dan dampaknya)*, hal 175-176

Sesuai dengan penyampaian dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi tentang: ***KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap kepemimpinan politik perempuan?
2. Bagaimana menurut perspektif Hukum Islam melihat kaum perempuan dalam kepemimpinan di Indonesia?

C. Pembatasan Masalah

Dilihat dari luasnya lingkup bahasan tentang kepemimpinan politik perempuan menurut Undang-Undamg nomor 7 tahun 2017, maka untuk mempermudah penelitian agar tidak keluar dari pembahasan peniliti hanya melakukan kajian terhadap latar belakang kepemimpinan politik perempuan dalam perspektif Hukum Islam.

D. Tujuan Penelitian

Dari paparan rumusan masalah diatas maka terdapat tujuan penelitian yang dicapai oleh penulis yakni :

1. Untuk menjelaskan cara pandang UU Nomor 7 Tahun 2017 dalam kepemimpinan politik perempuan.
2. Untuk mengetahui cara pandang Hukum Islam melihat kaum perempuan dalam kepemimpinan di Indonesia.

3. Untuk mengetahui perbedaan yang terdapat dalam Undang-undang dengan pandangan Hukum Islam terkait dengan kepemimpinan politik perempuan.

E. Manfaat Penelitian

1. Memberikan kontribusi yang positif terhadap wawasan keilmuan terkait kepemimpinan politik perempuan menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017 kepada pembaca pada umumnya dan mahasiswa UII yogyakarta Khususnya.
2. Memberikan pemahaman yang mendalam terkait kepemimpinan politik perempuan menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 dalam Persepktif Hukum Islam.
3. Menambah wawasan keilmuan serta pengetahuan terkait kepemimpinan politik perempuan menurut undang-undang di Indonesia khususnya.

F. Sistematika Pembahasan

Agar mendapatkan hasil penelitian yang baik maka, penelitian ini disusun menjadi 5 bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Supaya dapat menghasilkan gambaran yang telas terkait dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan sitematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab satu ini adalah pendahuluan, yang di dalamnya berisi tentang gambaran umum terkait dengan apa yang menjadi dasar-dasar sehingga penulis ingin mengambil judul skripsi tersebut. Pada bab pendahuluan

terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sisematika pembahasannya.

Pada bab dua menjelaskan sumber utama yang digunakan sebagai rujukan dalam skripsi ini yang biasa disebut dengan telaah pustaka. Selain itu bab ini juga berisi tentang landasan teori yang di maksud adalah pembahasan utama yang diteliti dalam penelitian ini. Maka bab dua ini berisi tentang telaah Pustaka dan landasan teori.

Pada bab ketiga ini menjelaskan terkait dengan cara atau metode yang digunakan dalam penelitian ini. Agar penelitian ini tersusun secara sistematis serta memberikan keterangan yang jelas. Maka bab ini menerangkan tentang metode penelitian.

Pada bab kempat yang menjadi inti dari skripsi, yang menerangkan tentang hasil penelitian dan pembahasan. Dari hasil penelitian ini tentang kepemimpinan politik perempuan menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017 , maka terdapat perbedaan dan persamaan dalam penetapan kepemimpinan perempuan. Selain itu memberikan penjelasan tentang perspektif Hukum Islam dalam melihat kaum perempuan menjadi pemimpin di Indonesia. Sehingga sub bab nya terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan.

Pada bab kelima yakni merupakan akhir dari semua bab yang membahas tentang kesimpulan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian. Selain itu berisi saran dari penyusun

yang berkeinginan agar bisa disampaikan kepada para pembaca skripsi ini nantinya untuk mendapat masukan yang baik demi kebaikan skripsi ini.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan penulis, karya ilmiah, buku yang di bahas dalam membahas masalah *kepemimpinan perempuan* sudah ada, namun demi untuk tulisan secara khusus yang membahas kriteria *kepemimpinan politik perempuan menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017 dalam perspektif hukum Islam* untuk implikasinya terhadap kasus yang sering terjadi di kalangan, pandangan Islam itu sendiri dengan membenturkan pemahaman *kepemimpinan politik perempuan menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017* belum ditemukan.

1. Prof. Dr. Anwar Arifin dalam bukunya *"Perspektif Ilmu Politik"* menjelaskan *ilmu politik (political science)* dan studi politik *(political study)* yang tak kala pentingnya adalah *hak asasi manusia (HAM),* yang berkembang sejalan dengan perkembangan gagasan tentang demokrasi modern yang bersumber dari liberalisme.[17]
2. Prof. Dr. Afan Gaffar dalam bukunya *"Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi"* menjelaskan ilmu politik adalah sebagai dampak dari semakin menguatnya tradisi atau madzhab *positivisme,* sebuah paham yang percaya yang percaya bahwa ilmu sosial mampu

[17]Prof. Dr. Anwar Arifin, Perspektif Ilmu Politik. (Jakarta : Rajawali Press 2015).

memberikan penjelasan akan gejala sosial seperti ilmu alam memberikan penjelasan terhadap gejala alam, dan ilmu sosial termasuk ilmu politik.[18]

3. Dr. Yusdani dalam bukunya *"Fiqh Politik Muslim Progresif"* menjelaskan *perempuan* dipandang sebagai teman hidup dengan status di belakang, perempuan yang baik dan ideal dalam pandangan umum adalah perempuan yang penurut, yang selalu menundukan kepalanya di hadapan suami dan tidak suka protes.[19]
4. Dr. Yusdani dalam bukunya *"Konfigurasi Pemikiran Politik Islam Antara Tradisi dan Liberal"* menjelaskan *kepemimpinan perempuan* belum memperoleh legitimasi yang kuat secara teologis (Islam).[20]
5. Samsul Zakaria dalam skripsinya *"Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif antara Pemikiran K.H. Husein Muhammad dan Prof. Dr. Siti Musdah Mulia)* menjelaskan bahwa perempuan sebenarnya mampu menjadi pemimpin sebagaimana laki-laki. Sejalan dengan itulah maka perempuan memiliki hak untuk menjadi pemimpin sebagaimana yang dimiliki oleh laki-laki, (menurut K.H. Husein Muhammad) sedangkan Prof. Siti Musdah Mulia menegaskan bahwa perempuan memaparkan konsepsi yang unik dan berbeda tantang karakter kepemimpinan perempuan, baginya perempuan yang menjadi pemimpin tidak harus berubah wujud menjadi

[18]Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. (yogyakarta : Pustaka Pelajar 2006)

[19] Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Progresif*. (yogyakarta: KauKaba Dipantara 2015)

[20]Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Politik Islam Antara Tradisi dan Liberal*. (Yogyakarta: IKAPI PSI-UII dengan Rona Pancaran Ilmu Yogyakarta 2016

laki-laki yang tegas dan berwibawa. Kepemimpinan tetap ideal ketika dibangun di atas sendi kelemahlembutan dan kasih sayang sebagaimana terbiat dasar perempuan.[21]

6. Fatima Mernisi dalam bukunya *"Wanita di dalam Islam"* menjelaskan suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita tidak akan memperoleh kemakmuran. Dalam perubahan zaman dan intensitas konflik antara aspirasi kaum wanita yang memandang serius dan penentangan kaum lelaki yang menganggap bahwa kekuasaan sudah semestinya di tangan kaum lelaki, meskipun hukum yang berlaku tidak menyatakan seperti itu.
7. Amina Wadud Muhsin dalam bukunya *"Wanita di dalam Al-Qur'an"* tak ada hak wanita yang berbeda dari hak pria, al-qur'an menyorot wanita sebagai individu, karena al-qur'an memperlakukan individu baik pria maupun wanita dengan cara yang sama : karena itu apapun yang dikatakan al-qur'an mengenai hubungan antara Allah dengan individu hal itu bukanlah diungkapkan dalam terminologi jenis kelamin.
8. Ditaria dalam jurnalnya *"Analisis Gender Peran Kepemimpinan Perempuan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2016"* kepemimpinan perempuan yang dapat mereka lihat sendiri hasilnya bahwa suatu organisasi yang dipimpin oleh sosok perempuan tidak kalah berhasil dari sebuah organisasi yang dipimpin

[21] Samsul Zakaria, Skripsi, Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif antara Pemikiran K.H. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia). (Yogyakarta 2013).

oleh laki-laki dan nilai plus dari sosok perempuan sebagai pemimpin adalah mereka mendapatkan perhatian lebih secara ikatan pada sesame manusia daripada sosok pemimpin lakilaki yang cenderung lebih cuek terhadap anggotanya.[22]

9. Wahyu Ismatullah dalam skripsinya *"Kepemimpinan Perempuan dalam Dalam pandangan Masyarakat Babakan Tasikmalaya (Analisis Terhadap Hadist Lan Yufliha Qawmun Wallaw Amrahum Imraatan)"* menjelaskan kaum perempuan semakin lama semakin meningkat dan mendominasi, hal ini di karenakan berkat kegigihannya dalam menyerukan hak-haknya dengan kaum laki-laki termasuk dalam menyangkut persoalan kepemimpinan. Persamaan hak perempuan tentunya didasarkan pada beberapa anggapan bahwa perempuan dan laki-laki tidak banyak perbedaan hanya kesempatan berkembanglah yang membedakannya.[23]
10. Arista Aprilia dalam skipsinya "Hak Politik bagi Perempuan dalam Pemikiran Dr. Yusuf Qardhawi" menjelaskan hak adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir, sedangkan Politik adalah sebuah "Kekuasaan" dan pengambilan keputusan, yang di kiprahkan dalam lingkup keluarga sampai institusi politik praktis. Menurut islam perempuan mempunyai hak dalam berpolitik, hak untuk memilih dan dipilih, dalam

[22] Ditaria, Jurnal, *Analisis Gender Peran Kepemimpinan Perempuan di Dinas Kepemdudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2016*. (Yogyakarta 2016).

[23] Wahyu Ismatullah,Skripsi, *Kepemimpina Perempuan dalam Pandangan Mashyarakat Babakan Tasikmalaya*. (Jakarta 2014).

bermusyawarah dan mengemukakan pendapat, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, hak dalam mengambil bagian dari organisasi-organisasi pemerintahan, non pemerintah dan himpunan yang berkitan dengan kehidupan pemerintah.[24]

B. Landasan Teori

Dilihat betapa pentingnya hukum di dalam kehidupan masyarakat, maka ada peninjauan kembali terkait peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan karena hukum alat pengendali suatu perbuatan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu melihat bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang sudah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 agustus 2017, yang di mana Undang-Undang tersebut merupakan penyederhanaan dan penggabungan dari tiga (3) buah Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Maka dari itu berikut hal-hal yang termuat dalam Undang-Undang pemilihan Umum :

[24] Arista Aprilia, Skripsi, *Hak Politik Bagi Perempuan Dalam Pemikiran Dr. Yusuf Al-Qardhawi*. (Jakarta, 2016).

1. Pengertian Kepemimpinan dan Politik

Dalam bahasa inggris, kepemimpinan disebut dengan *leadership*, sedangkan dalam bahasa arab disebut dengan istilah *khilafah*, *imarah*, *ziamah* atau *imamah*. secara etimologi kepemimpinan berarti daya memimpin itu sendiri. sementara menurut Hadipoerwono kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mengkoordinasikan dan menjalin hubungan antar sesama manusia, sehingga mendorong orang lain untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan hasil yang maksimal.[25]

Kepemimpinan secara etimologi berasal dari kata dasar pimpin yang berarti bimbing, kepalai, ketuai, kemudian kata pimpin ini mendapat awalan "me" menjadi memimpin yang berarti menuntun, menunjukkan jalan, membimbing, mengetahui, mengepalai, memandu, dan melatih dalam arti mendidik dan mengajari agar bisa mengerjakan sendiri. Kata pemimpin (benda) yang berarti orang yang memimpin, kemudian kata pemimpin mendapat awalan "ke" dan akhiran "an" menjadi kepemimpinan (kerja) yang bermakna perihal pemimpin, cara memimpin.[26]

[25] Drs.Kh Muhadi Zaenudin, Lc.,M.A, *Study kepemimpinan islam.* (Yogyakarta: Suka-pres 2012) hal 1

[26] Al Mas'udah, skripsi, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam(Study atas Kepemimpinan Bupati Tuban;Dra.Haini Relawati Rini Widyastuti,M. Si.)*,(Yogyakarta 2009) hal 18

Dalam pandangan islam, kepemimpinan merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya dipertanggung jawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinnya, tetapi juga akan diprtanggung jawabkan di hadapan Allah Swt. Pertanggung jawaban kepemimpinan dalam islam tidak hanya bersifat horizontal-formal sesama manusia, tetapi bersifat vertikal-moral. Tanggung jawab kepada Allah Swt diakhirat, seorang pemimpin boleh jadi dianggap lolos dari tanggung jawab formal di hadapan orang-orang yang dipimpinnya, tapi belum tentu lolos ketika ia harus bertanggung jawab di hadpan Allah Swt. Kepemimpinan sebenarnya bukan suatu yang mesti menyenangkan tetapi merupakan tanggung jawab sekaligus amanah yang amat berat dan harus diemban sebaik-baiknya. Dalam hal ini Allah Swt berfirman:

وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِأَمَٰنَٰتِهِمۡ وَعَهۡدِهِمۡ رَٰعُونَ ٨ وَٱلَّذِينَ هُمۡ
عَلَىٰ صَلَوَٰتِهِمۡ يُحَافِظُونَ ٩ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡوَٰرِثُونَ ١٠
ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلۡفِرۡدَوۡسَ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ١١

Artinya: "*Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. 9. Dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. 10. Mereka Itulah orang-orang yang akan mewarisi. 11. (yakni) yang akan mewarisi syurga Firdaus. mereka kekal di dalamnya"*.(QS. Al-Mukminun: 8-11)[27]

[27] Drs.Kh Muhadi Zaenudin, Lc.,M.A, *Study kepemimpinan islam.* (Yogyakarta: Suka-pres 2012) hal 23-24

Partisipasi perempuan semakin lama semkin meningkat dan mendominasi, hal ini di karenakan berkat kegigihan dalam menyerukan kesamaan hak-haknya dengan kaum laki-laki, termasuk dalam menyangkut persoalan kepemimpinan.

Tuntutan persamaan hak perempuan tentunya didasarkan pada beberapa anggapan bahwa perempuan dan laki-laki tidak banyak terdapat perbedaan, hanya kesempatan berkembanglah yang membedakannya.

Kata pemimpin dan kepemimpinan merupakan satu kesatuan kata yang tidak dapat di pisahkan, baik secara struktur maupun fungsinya. artinya, kata pemimpin dan kepemimpinan adalah satu kata yang mempunyai keterkaitan, baik secara segi kata maupun makna.

Perempuan kerap kali didefinisikan sebagai lawan dari laki-laki. dalam kamus besar bahasa indonesia diartikan sebagai orang (manusia) yang mempunyai puka, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui.jadi, kepemimpinan perempuan dapat diartikan bahwa yang menjadi pengatur atau yang, mempengaruhi orang lain adalah seorang perempuan (lawannya laki-laki)

John Gage Allee, mengatakan bahwa pemimpin itu ialah pemandu, penuntun, penunjuk, komandan (*leader a guide a conductor, a commander*). dalam mewujudkan kepemimpinan yang baik tentunya

diperlukan pula seorang pemimpin yang baik . oleh karena itu seorang pemimpin harus mempunyai beberapa keriteria.[28]

Menurut Al-Marwadi ada beberapa syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin diantaranya :

a. Harus mempunyai sifat adil.
b. Mempunyai keberanian (bersifat egas dalam memutuskan masalah).
c. Berakal sehat (cerdas dan tidak mempunyai cacat mental).
d. Tidak cacat fisik
e. Mempunyai Visi dan Misi

Sedangkan menurut imam al-Ghazali, seorang pemimpin harus memiliki syarat-syarat diantaranya;

a. Balig (dewasa)
b. Berakal sehat
c. Merdeka
d. Harus laki-laki QS. An-Nisa' (4) ayat 34
e. Tidak cacat
f. Mempunyai pengatahuan yang luas
g. Wara (kemampuan mengendalikan diri dari kegiatan-kegiatan yang dilarang).[29]

[28] Wahyu Ismatulloh,Skripsi, *Kepemimpina Perempuan dalam Pandangan Mashyarakat Babakan Tasikmalaya*. (Jakarta 2014) hal 17

[29] ibid, hal 21-22

Kemudian di dalam pengertian politik itu sendiri adalah ilmu politik *(political science)* dan studi politik *(political study)* yang tak kala pentingnya adalah hak asasi manusia (HAM), yang berkembang sejalan dengan perkembangan gagasan tentang demokrasi modern yang bersumber dari liberalisme. Hak-hak yang awalnya mengemuka dan menonjol adalah hak atas hidup *(life)*, kebebasan (liberty), kepemilikan *(property)*, kesamaan *(equality)* dan kebebasan berbicara *(freedom of speech)*.[30] Definisi yang lain dirumuskan oleh Karl Deutsch (1972: 3), yang menyatakan bahwa politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum. Sejalan dengan itu Joyce Mitchell (1969: 4-5) menulis bahwa politik adalah pengambilan putusan umum untuk masyarakat seluruhnya. Sedangkan Andrew Heywood mengatakan, bahwa politik adalah kegiatan suatu bangsa yang berjuang untuk membuat, mempertahankan dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya sehingga tidak terlepas dari konflik dan kerja sama.

Disamping itu terdapat juga pandangan yang menyebut bahwa politik tidak hanya menyangkut tentang perjuangan mengangkat atau memilih penguasa untuk menetapkan kebijakan, tetapi politik juga berkaitan dengan distribusi kekuasaan, implementasi kebijakan, dan pengalokasian nilai-nilai otoritatif. Dengan demikian, politik juga

[30] Anwar Arifin, Perspektif Ilmu Politik. (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada 2015), hal 177

berkaitan dengan kerja sama dalam kelompok manusia yang berbentuk asosiasi. Polis (negara) adalah salah satu bentuk asosiasi, yang didalamnya terjalin interaksi, hubungan atau komunikasi di antara individu yang hidup bersama. Bentuk asosiasi yang lain adalah partai politik yaitu wadah kerja sama sekelompok warga negara secara suka rela berdasarkan persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara (Arifin, 2012: 3).[31]

2. Peran Perempuan Menurut Konsep Islam

Pada masa pra islam peran perempuan sangatlah rendah dan hina, perempuan selalu dianggap sebagai makhluk nomor dua, dan ada juga yang menganggap perempuan bukanlah manusia yang peranannya dianggap seperti binatang, mereka tidak pernah menganggap perempuan sebagai manusia yang mempunyai ruh atau menganggap pada perempuan yang mempunyai roh akan tetapi roh yang hina. Bagi mereka perempuan adalah pangkal keburukan dan bencana.

Pada umumnya, kaum perempuan dianggap sebagai makhluk sebangsa hewan atau binatang, bahkan lebih rendah dari hewan dan sering eksistensi kaum perempuan seperti barang dagangan yang dijual di pasar-pasar dan dianggap sebagai sampah, paling mujur ia di pandang

[31] Ibid, hlm 8-9

jadi “pelayan bagi laki-laki” yang sedikitpun tak mempunyai rasa kemanusiaan.[32]

Menurut ajaran islam pada dasarnya Allah Swt menciptakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, semata-mata ditujukan agar mereka mampu mendarmabaktikan dirinya untuk mengabdi kepada-Nya, sebagaimna firman Allah Swt di dalam Al-Qur’an,

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: “*Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku”.* (Q.S Adz-dzaariyat : 56).

Islam adalah suatu agama yang lengkap dan sempurna yang di bawa rasulullah saw, untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia agar memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Maka kedudukan, hak, dan kewajiaban Perempuan ada yang sama dan ada pula yang berbeda dengan laki-laki.[33]

Tuntunan persamaan hak (emansipasi) tidal ada di dalam Islam. Islam tidak pernah mempertentangkan hak laki-laki dan perempuan, istilah tersebut hanya ada di luar Islam khususnya di Barat (Eropa-Amerika), dan tidak akan di lontarkan oleh seorang pun dari kaum muslimin kecuali mereka yang mengekor ke Barat karena Barat pernah

[32] Moenawar Khalil, *Nilai Wanita*, (Solo: CV.Rahmadani., Solo, 1989) hlm : 13

[33] Muhammad Koderi, *Bolehkan Wanita Menjadi Pemimpin Negara*, (Jakarta, Gema Insani Press 1999) hlm. 49

merusak hak-hak kaum wanita yang layak selaku manusia sehingga para wanita di Barat menurut hak-hak kaum wanita.

Islam diturunkan untuk menegakkan syariat atau aturan bagi kehidupan laki-laki dan perempuan, sehingga manusia, baik pria maupun wanita, mencapai kebahagiaan yang hakiki sesuai dengan kemuliaan martabat manusia yang Allah Swt anugerahkan, sebagaimana firmannya :

۞ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Artinya: "*Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan"*. (al-isra':70).[34]

Berbicara dengan persamaan hak (emansipasi) adapun hak politik perempuan khususnya dalam persepektif fikih siyasah yang menimbulkan kontroversial. Pertama, pandangan yang mengeklaim bahwa Islam tidak mengakui hak-hak pilitik bagi perempuan. Kedua, pandangan yang menyatakan Islam mengakui hak-hak politik perempuan sama seperti yang diberikan kepada laki-laki. Kelompok ini

[34] Ibid, hlm 64

menegaskan bahwa Islam menetapkan dan mengakui hak-hak politik bagi perempuam, termasuk hak menjadi pemimpin negara.

Ada tiga alasan yang sering dikemukakan oleh aliran pertama yang merujuk pada surah Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ ۖ
وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ
وَرَسُولَهُۥٓ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ
أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya: "*Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya".*(QS. Al-Ahzab, 33:33)[35]

Yang menegaskan bahwa tempat yang cocok bagi perempuan adalah di rumah. Pandangan tersebut diperkuat oleh hadis yang menyebutkan bahwa Allah telah menetapkan empat rumah bagi seorang perempuan : rahim ibunya, rumah orang tuanya yang menjadi tempat tinggalnya sampai ia menikah, rumah suaminya yang tak boleh ia tinggalkan tanpa seizin suaminya, dan terakhir adalah kuburnya.

[35] Q.S Al-Ahzab (33):33

Dengan demikian ruang publik adalah ruang yang sejak awal "ditetapkan" sebagai wilayah asing bagi perempuan.

Kedua, mengambil acuan pada surah Al-qur'an , Allah SWT berfirman:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤

Artinya: "*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar".* (QS. An-nisa' 4:34) [36]

[36] Q.S An-Nisaa' (4):34

Para ulama seperti Ibn Abbas menegaskan bahwa masalah kepemimpinan diambil dari ayat tersebut. Secara khusus masalah ini dirujukkan pada kaliamat *ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa'* dengan terjemahan : Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Fatalnya kepemimpinan laki-laki atas perempuan disini cenderung dimaknai dengan pengertian memaksa atau mendominasi.

Para ahli tafsir sepakat mengartikan kata *qawwam* dalam ayat tersebut sebagai pemimpin, pelindung, penanggung jawab, pendidik, pengatur dan yang semakna dengannya. Para ulama juga umumnya bersepakat bahwa kelebihan yang dimiliki laki-laki atas perempuan adalah keunggulan akal dan fisiknya. Ibn Abbas menyimpulkan bahwa laki-laki memiliki kekuasaan atas perempuan Rasyid Ridla malah menganalogikan kekuasaan tersebut seperti kekuasaan raja terhadap rakyatnya.

Ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Barkah yang mengatakan :

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَة (البخاري)

Artinya : "Tidak akan berbahagia satu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinnannya (pemerintahan) kepada perempuan" (HR. Bukhari).[37]

Perlu diperhatikan bahwa hadis ini amat populer dalam kongres Umat Islam Indonesia (1999). Hadis ini merupakan dalil pamungkas

[37] Asrul Muslim, Jurnal, *Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hadis*, (UIN Alauddin Makassar, 2015)

untuk menangkis pendapat yang membolehkan perempuan menjadi presiden.[38]

3. Tipe-Tipe Kepemimpinan

Tipe kepemimpinan seseorang berbeda-beda tergantung pada karakter dan watak masing-masing.

a. Otokratis

Tipe pemimpin yang memperlakukan organisasi yang dipimpinnya sebagai milik pribadi sehingga hanya kemauannya saja yang harus dijalankan dan kurang memperhatikan kritik dari bawahan.

b. Militeristik

Yang dimaksud dengan kepemimpinan militeristik tidak harus dalam organisasi militer. dalam gaya kepemimpinan militeristik, biasanya perintah pemimpin harus ditaati secara mutlak.

c. Paternalistik

Model kepemimpinan yang mana pemimpin menganggap yang dipimpin tidak pernah dewasa. karenanya ia jarang memberikan kesempatan kepada yang dipimpin (bawahan) untuk mengemukakan pendapat dan mengambil keputusan.

d. Karismatik

[38] Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan (Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan Di Indonesia),* (Yogyakarta, Kibar Press 2008) hlm139-14.

Pemimpinan yang mpunya daya pikat yang sangat besar. Biasanya dia punya banyak pengikut dan mereka mau bekerja asapa saja yang diperintahkan.

e. Demokratis

Model kepemimpinan yang mana pemimpinnya berusaha menyinkronkan antara kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan orang yang dipimpinannya (kepentingan bersama).[39]

4. Sifat-Sifat Pemimpin

Manusia di ciptakan Allah SWT merupakan kesatuan tubuh dan jiwa . Kesatuan sebagai manusia disebut satu diri atau individu sebagai pribadi yang mempunyai kepribadian itu sendiri berarti sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang membedakan dirinya dari orang lain atau bangsa lain.[40]

Kepribadian atau sifat bagi seorang pemimpin harus mempunyai kelebihan dari pada umatnya atau rakyatnya, agar pemimpin itu memiliki wibawa dan memiliki kharisma yang lebih sehingga disegani, dihormati, dan bisa dijadikan suri tauladan bagi umat atau rakyat, oleh sebab itulah bagi seorang pemimpin harus ada sifat-sifat sebagai berikut:

a. Mencintai kebenaran dan hanya takut pada Allah SWT.

[39] Drs.Kh Muhadi Zaenudin, Lc.,M.A, *Study kepemimpinan islam* .(Yogyakarta: Sukapres 2012)Hlm 17-19

[40] Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*., edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, cet ke-7, 1996), hlm. 788

b. Dapat dipercaya, bersedia dan mampu mempercyai orang lain.
c. Memiliki kemampuan dalam bidangnya dan berpandangan yang luas di dasari kecerdasan (intelegensi) yang memadai.
d. Senang bergaul, ramah-ramah, suka menolong dan memberi petunjuk dan terbuka terhadap kritik orang lain.
e. Memiliki semangat unyuk maju, semangat pengabdian dan kesetiakawanan, serta kreatif dan penuh inisiatif.
f. Bertanggung jawab dalam mengambil keputusan dan konsekuen, berdisiplin serta bijaksana dalam melaksanakannya
g. Aktif memelihara kesehatan jasmani dan rohani.[41]

Menurut sosiologis sifat-sifat yang harus ada pada pemimpin ada 7 (tujuh) yaitu :

a. Sifat-sifat yang menjadi cita-cita dan banyak warga masyarakat dan karenanya sifat-sifat itu suka ditiru.
b. Keahlian yang diperlukan dan diakui oleh warga masyarakat.
c. Sifat kharisma dalam pandangan masyarakat.
d. Kemampuan untuk mempergunakan kekuatan fisik yang nyata.
e. Lambang-lambang pemimpin resmi yang telah ditentukan oleh adat dalam masyarakat.

[41] H. Hadari Nawawi, Kepemimpinan Menurut Islam, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm: 114-133

f. Pengesahan resmi atau legitimasi, menurut prosedur yang telah ditetapkan oleh adat masyarakat yang bersangkutan.[42]

g. Menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar.

h. Bersikap etis.

i. Menjauhi sikap hipokrisi.[43]

Dalam memimpin suatu kelompok, organisasi, perusahaan, instansi, masyarakat, dan negara, pemimpin itu harus memiliki sifat yang adil, berwibawa, disegani, dan dapat berjalan lurus dengan tujuan kepemimpinannya.

[42] Abdul Qadir Djaelani, *Mewujudkan Masyarakat Damai dan Sejahtera*, (Surabaya: PT. Bintang Ilmu, 1997), hlm, 601

[43] Daud Rasyid, *Islam Dalam Berbagai Dimensi*, (jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm, 305.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penggunaan metode dalam suatu penelitian karya ilmiah sangat diperlukan, dengan demikian untuk memberi kemudahan dalam penelitian serta cara yang sesuai dan rasional dalam mendapatkan hasil penelitian yang maksimal. Penyampaiannya sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

 Untuk penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu guna menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui prosedur aplikasi ilmiah secara sistematis.[44] Dengan menggunakan pendekatan Deskriptif, yakni dengan explorasi dan klarifikasi mengenai fenomena atau kenyataan sosial. Dalam hal ini penulis meng explorasi pandangan dalam hukum islam kepemimpinan politik perempuan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017

2. Sumber Data

 Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder[45]. Di antara data tersebut yakni :

 a. Data primer meliputi Al-Qur'an dan Hadist, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

[44] Muri Yusuf, *Metode Penelitian,* (Jakarta: prenadamedia, 2014) hal. 329.

[45] Soerjono Soekarno dan Srimudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta : Rajawali, 1990), hal. 14-15.

b. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian maupun yang berwujud laporan. Dan yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan *(Library Research)* yang dilakukan untuk memperoleh data primer maupun sekunder sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan di atas.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinpretasikan atau mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain. Data-data terkumpul kemudian di analisa Deskriptif, yakni menggambarkan ketentuan tentang berpolitik untuk kaum perempuan menjadi pemimpin yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian di uraikan analisis dari dasar ketenyuan yang berlaku.

5. Teknik penulisan pada penelitian ini, berdasarkan pada pedoman penulisan proposal skripsi, disertai dengan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Ilmu Agama islam Universitas Islam Indonesia yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia 2007 dengan sedikit kecualian penulisan yaitu :

a. Terjemah Al-Qur’an Hadist diketik dengan satu spasi dan diberi tanda petik pada awal dan akhir kalimat.

b. Kutipan Yang berbahasa asing, (kecuali Al-Qur’an dan Hadist) di terjemahkan kedalam bahasa indonesia.
c. Pengertian atau istilah asing ditulis dengan cetakan miring.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kepemimpinan Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

a. Sejarah Singkat Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 di Indonesia

Setelah melalui pembahasan bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, akhirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) resmi diundangkan menjadi Undang-Undang (UU) melalui Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182). Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017, terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran. Undang-Undang ini telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada 16 Agustus 2017.

Dalam Undang-Undang ini telah ditetapkan, bahwa jumlah kursi anggota DPR sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima), dimana daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi,

kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota, dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi. “Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini,” bunyi Pasal 187 ayat (5) Undang-Undang ini.

Adapun jumlah kursi DPRD provinsi, menurut Undang-Undang ini, ditetapkan paling sedikit 35 (tiga puluh lima) dan paling banyak 120 (seratus dua puluh) mengikuti jumlah penduduk pada provinsi yang bersangkutan. Daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupaten / kota atau gabungan kabupaten / kota. Sementara jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi. “Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR provinsi sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini,” bunyi Pasal 189 ayat (5) Undang-Undang ini.

Untuk jumlah kursi DPRD kabupaten/kota, menurut UU ini, ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi, didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten/kota. Ditegaskan dalam Undang-Undang ini, KPU

menyusun dan menetapkan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Dalam penyusunan dan penetapan daerah pemilihan anggota DPRD KabupatenlKota sebagaimana dimaksud, KPU melakukan konsultasi dengan DPR. Adapun jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan daerah (DPD) untuk setiap provinsi, menurut Undang-Undang ini, ditetapkan 4 (empat), dengan daerah pemilihannya adalah provinsi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini menyebutkan, Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih. Adapun Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih. "Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang ini," bunyi Pasal 199 Undang-Undang ini. Sementara anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menurut Undang-Undang ini, tidak menggunakan haknya untuk memilih.[46]

[46] Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Jakarta pusat, 2017.

Salah satu karakteristik negara yang menganut sistem politik demokrasi ialah terlaksananya pemilihan umum (Pemilu). Meskipun demikian sistem pemilihan umum negara demokrasi tidak sama di semua negara, hal itu ditentukan oleh latar belakang sosial, kultural, geografis setiap negara bangsa dan model demokrasi yang diterapkannya.

Secara garis besar sistem pemilu dapat dibagi menjadi dua, yaitu sistem proposional dan sitem nonproposional yang dikenal dengan sebutan sistem distrik. Dibeberapa negara dikembangkan varian-varian dari kedua sistem itu, yaitu mencoba mengawinkan antara proporsional dan sistem distrik.

Sistem proposional bisa disebut dengan sistem perwakilan berimbang yang merupakan bentuk penerapan prinsip *multi-member constituency*, atau satu daerah pemilihan memilih beberapa orang wakil. Sedangkan sistem nonproporsional atau sistem distrik merupakan bentuk penerapan prinsip *single-member constituency* atau satu daerah pemilihan memilih satu wakil saja.[47]

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut merupakan penyederhanaan dan penggabungan dari 3 (tiga) buah undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-

[47] Prof. Dr. Anwar Arifin, Perspektif Ilmu Politik, (Jakarta, PT. RajaGrafindo 2015) cet I hlm. 109

Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan u Umum tak luput juga dengan terbentuknya Partai politik.

Ada tiga (3) teori yang menjelaskan tentang asal-usul partai politik. Pertama, teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik, yang mengatakan partai politik dibentuk oleh kalangan legislatif (dan eeksekutif) karena ada kebutuhan para anggota parlemen (yang ditentukan berdasarkan pengangkatan) untuk mengadakan kontak dengan masyarakat dan membina dukungan dari masyarakat. Kedua, teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai suatu upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat luas, menjelaskan krisis situasi historis terjadi manakala suatu sitem politik mengalami masa transisi karena perubahan masyarakat dari bentuk tradisional yang berstuktur sederhana menjadi masyarakat modern yang berstuktur kompleks. ketiga, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi, seperti pembangunan teknologi komunikasi berupa media massa dan transportasi, perluasan dan peningkatan pendidikan, industrialisasi, pembentukan

sebagai kelompok kepentingan dan organisasi profesi, dan peningkatkan kemampuan individu yang mempengaruhi lingkungan, melahirkan suatu kebutuhan akan suatu organisasi politik.[48]

Pengelompokan partai politik dan aliran-aliran politik atau ideologi partai politik yang berbeda-beda itu dan ditambah dengan berbagai masalah lain telah menjadi sumber utama terjadinya dinamika politik dan perubahan sistem politik serta ketidakstabilan politik di indonesia selama 21 tahun (1945-1965). Menurut feith (1988), pertentangan yang terjadi terutama adalah pertentangan partai politik, tidak lain dari pertentangan ideologi, sistem gagasan atau aliran pemikiran politik.

Sejak awal revolusi telah timbul usaha oleh para pendiri Republik Indonesia (penyusun Undang-Undang Dasar 1945), untuk menyatukan atau memadukan semua pemikiran atau aliran politik ke dalam suatu ideologi yang bisa diterima bersama. Mereka telah sepakat untuk menerima satu ideologi yang menjadi dasar bagi Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Gagasan yang menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas oleh partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

[48] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta, PT Grasindo. 1992) hal 113-114

Didalam penataan sistem politik indonesia pasca pemilihan umum tahun 1971 yang diikuti oleh sembilan partai politik ditambah satu Golongan Karya (Golkar). Pada pemilihan umum tahun 1971 yang merupakan pemilihan umum kedua sejak indonesia merdeka itu telah mengubah konfigurasi politik yang terjadi sebelumnya. Pada masa Demokrasi terpimpin (1959-1966), Soekarno yang menjadi Presiden berdasarkan UUD 1945 melakukan penyederhanaan partai politik dengan membatalkan maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 dan membuat peraturan baru tentang kepartaian yang berisi beberapa syarat yang harus dipenuhi. Partai plitik yang memnuhi syarat adalah : PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partindo, Parkindo, Partai murba, PSII Arudji, IPKI, dan Partai Islam Perti.

Gambaran itu merupakan konfigurasi baru partai politik yang berbeda dengan partai politik yang dihasilkan oleh pemilihan umum pertama tahun 1955. Pemilu itu diikuti oleh sebanyak 27 partai politikdan satu perseorangan telah berhasil menampilkan empat partai besar, yaitu PNI (57 kursi), Masyumi (57 kursi), NU (45 kursi), dan PKI (39 kursi). Golongan Karya (Golkar) yang tidak disebut sebagai partai politik oleh undang-undang, selalu tampil menjadi pemenang dan memiliki posisi mayoritas dalam Dwan Perwakilan Rakyat (DPR) selama masa Orde Baru dalam pemilihan umum tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Runtuhnya orde

baru tahun 1998 telah mengubah dengan cepat sistem politik dan kepartaian di indonesia.

Pemilihan umum tahun 1999 yang diikuti oleh 48 partai politik hanya menghasilkan lima (5) partai politik yang memperoleh kursi signifikan di DPR, yaitu PDIP (153 kursi), Partai Golkar (120 kursi), PPP (58 kursi), PKB (51 kursi), PAN (34 kursi). Kemudian Pemilu tahun 2004 diikuti oleh 24 partai politik, dan ada 10 partai politik yang memperoleh di atas 10 kursi di DPR, yaitu : Partai Golkar (128 kursi), PDIP (109 kursi), PPP (58 kursi), Partai Demokrat (57 kursi), PKB (52 kursi), PKS (45 kursi), PAN (25 kursi), PBR (14 kursi), PDS (13 kursi), dan PBB (11 kursi). Sedang pemilu tahun 2009 diikuti oleh 38 partai politik yang memperoleh diatas 10 kursi di DPR, yaitu : Partai Demokrat (148 kursi), Partai Golkar (107 kursi), PDIP (94 kursi), PKS (40 kursi), PAN (46 kursi), PPP (37 kursi), PKB (28 kursi), Partai Gerindra (26 kursi), dan partai Hanura (17 kursi).

Pemilu tahun 2014 yang diikuti oleh 12 partai politik dan terdpat 10 (sepuluh) partai politik memperoleh di atas 10 kursi di DPR, yaitu PDI Perjuangan (109 kursi), Partai Golkar (91 kursi), Partai Gerindra (73 kursi), Partai Demokrat (61 kursi), PAN (49 kursi), PKB (47 kursi), PKS (40 kursi), PPP (39 kursi), Nasdem (35 kursi), dan partai Hanura (16 kursi). Sedangkan PBB dan PKPI tidak dapat mendudukkan wakilnya di DPR memenuhi ambang batas

parlemen. Sejak tahun 1985 konflik ideologi di kalangan partai politik tidak lagi menonjolkan pancasila sebagai satu-satunya asas yang lebih dikenal dengan istilah asas tunggal. Meskipun demikian kompetisi partai poliyik berdasarkan program belum juga berkembang, hal ini berlangsung hingga saat ini karena pada umumnya semua partai tidak lagi menonjolkan ideologi. Kuskridho Ambardi (2009) menulis bahwa dalam masa Reformasi (pasca Orde Baru) ini sejumlah partai politik menganut *politik kartel*. Kerja sama partai politik tidak berdasarkan ideologi, tetapi berdasarkan kepentingan jangka pendek seperti kepentingan mencari dana, pencitraan, dan elektabilitas dalam menghadapi pemilihan umum.[49]

Fungsi utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem politik demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum, sedangkan cara yang digunakan partai tunggal dalam sistem politiktotaliter berupa paksaan fisik dan psikologik oleh duatu diktatorial kelompok (komunis) maupun oleh diktatorial individu (fasis).[50]

[49] Prof. Dr. Anwar Arifin, *Perspektif Ilmu Politik*. (Jakarta, Rajawali Press. Cet I 2015) hal 104-107

[50]Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta, PT Grasindo. 1992) hal 116-117

1) Landasan dan Dasar Hukum Kepemimpinan Perempuan dalam Undang-Undang

a. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017

Berbicara tentang kepemimpinan tak lupa bahwa demokrasi itu selalu ada dimana suatu sistem pemerintahan dimana seluruh masyarakat ikut serta dalam memerintah yang melalui perantara wakil-wakil terpilih mereka.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 10 ayat (7) yang berbunyi "komposisi keanggotaan KPU, keangotaan KPU provinsi, dan keanggotaan KPU kabupaten/ kota memperhatikan keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), kemudian Pasal 22 ayat (1) berbunyi "Presiden membentuk keanggotaan tim seleksi yang berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang anggota dengan memperhatikan keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).[51] Perjuangan perempuan untuk memperoleh kuota dalam pembahasan RUU telah membuahkan hasil dengan di masukannya kuota pencalonan perempuan minimal 30% dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu yang sekarang telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam Undang-Undang tersebut harus menjadi

[51] *Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. (Bandung, Citra Umbara)

tonggak awal bagi upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga legislatif, baik di Daerah maupun Pusat.[52]

Demikian yang sudah di jelaskan bahwa sampai saat ini indonesia tidak ada Undang-Undang yang mengatur perempuan tidak boleh memegang kekuasaan dalam pemerintah, banyak sekali contoh kaum perempuan yang berhasil memimpin sebuah wilayah baik menjadi kepala desa, camat, bupati, walikota bahkan presiden.

sejarah telah mencatat ada beberapa kaum perempuan yang berhasil menjdi pemimpin negara yaitu :

1. Razia Sultan (New Delhi)
2. Chajarat ad Nur (Kairo)
3. Kutlugh Turkan (Dinasti Mangol)
4. Padishah Khatun (Dinasti Mangol)
5. Absh Khatun (Dinasti Mangol)
6. Dawlat Khatun (Dinasti Mangol)
7. Sate Bek (Dinasti Mangol)
8. Sultan Tindu (Baghdad)
9. Sultan Fatima (Asia Tenggara)
10. Hashima Wajed (PM Bangladesh)
11. Indira Gandhi (india)

[52] Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan (Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan Di Indonesia),* (Yogyakarta, Kibar Press 2008), hlm. 198

12. Marry Anderson (Presiden Republik Irlandia)

13. Sultan Khadijah (Meldevis)

14. Sultan Myriam (Meldevis)

15. Sultan Fatima (Meldevis)[53]

16. Megawati Soekarno Putri (Presiden Indonesia)

17. Susi Pujiastuti (Menteri Kelautan dan Perikanan indonesia)

18. Tri Rismaharini (Wali Kota Surabaya)

Dengan demikian kaum perempuan bisa menjadi pemimpin yang layak dan bisa di sandingkan dengan laki-laki.

b. Dalam Undang-Undang Dasar 1945

Sebelum melihat Undang-Undang Dasar 1945, telebih dahulu kita melihat sejarah terbentuknya,sebab kriteria presiden dalam UUD 1945 itu bersifat umum. Dalam pasal 6 ayat 1 menyebutkan "Presiden adalah orang Indonesia asli" tanpa menunjuk kriteria yang lebih khusus, dengan keumuman tersebut menimbulkan tafsir yang berbeda-beda yang pada akhirnya untuk mendukung kepentingan kelompoknya.

Dalam kaidah tafsir historis konstitusi hanya menunjuk kepada agama, sebagaimana bunyi naskah asli rancangan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI atau Dokuritsu Zyunbi Tjoosakan), yaitu

[53] Al Mas'udah, skripsi, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam(Study atas Kepemimpinan Bupati Tuban;Dra.Haini Relawati Rini Widyastuti,M. Si.)*,(Yogyakarta 2009) hal 91

“Presiden adalah orang indonesia asli yang beragama Islam”, menurut Notulen A.K. Pringgodigdo, hal ini telah diterima secara aklamasi oleh 62 orang anggota ditambah 6 anggota pasif dari bangsa jepang pada 15 Juli 1945 sebelum disyahkan oleh tim perumusan yang disebut Panitia Kecil pada tanggal 18 Agustus 1945

Dalam hukum negara indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang 1945, tidak ada larangan secara jelas perempuan menjadi presiden. Akan tetapi jika dilihat tugas-tugas seorang presiden yang begitu berat, rasanya tidak cukup hanya sekedar memenuhi syarat bagi seorang calon presiden. Terdapat pasal-pasal yang megatur persamaan hak dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam kaitannya sebagai warga negara indonesia. Disebutkan persamaan hak dalam memperoleh lapangan pekerjaan, kehidupan yang layak, pendidikan, pelayanan hukum, hak berserikat dan berkumpul serta persamaan hak dalam mengeluarkan pendapat, Dan juga pasal-pasal yang mengatur tentang kepresidenan. Yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27 : (1) segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; (2) tiap-tiap warga negara hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 29 : (2) negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut agamanya dan

kepercayaannya itu. Pasal 30 : (1) tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

Pasal 4 : (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, (2) Dalam melakukan kewajibannya , Presiden dibantu oleh seorang wakil Presiden.

Pasal 5 : (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, (2) Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6 : (1) calon presiden dan calon wakil presiden harus orang indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.

Pasal 7 : presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 8 : (1) jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia di gantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya.

Pasal 9 : sebelum memangku jabatannya, presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh

dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat.

Beberapa bait pasal yang menjelaskan secara detail Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) berbunyi, “setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum”, kemudian Pasal 28D ayat (3) yang sudah di amandemen kedua mengamanatkan “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah” dan Pasal 28H ayat (2) yang berbunyi, “ setiap orang berhak mendapat kemudahan dan Perlakuan Khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Dengan demikian sudah jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa perempuan berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam pemerintahan artinya perempuan juga berhak menjadi pemimpin negara.[54]

c. Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Dalam Undang-Undang Perkawinan hak dan kedudukan perempuan mendapat tempat yang layak, hal ini karena kalangan perempuan menyadari akan hak dan kewajibannya serta kedudukannya di dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Di antara pasal-pasal yang menyebutkan kedudukan wanita dalam Undang-Undang perkawinan adalah sebagai berikut:

[54] *Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen*. (jakarta, Pustaka Sandro Jaya)

Pasal 30: Suami-isteri memikul kewajiaban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sandi dasar dari susunan masyarakat. Pasal 31 : (1) hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, (2) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, (3) suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.

Pasal 32 : (1) suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, (2) rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama. Pasal 33 : Suami-isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain.

Pasal 34 : (1) suami wajib melingdungi isterinyadam memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, (2) isteri wajib mengatururusan rumah tangga sebaik-baiknya, (3) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan suami (laki-laki) adalah sebagai pemimpin yang wajib melindungi dan wajib memberi nafkah, sedangkan isteri (perempuan) adalah sebagai ibu rumah tangga suaminya itu, dengan demikian artinya

isteri (perempuan) juga sebagai pemimpin, tetapi masih dalam wilayah kepemimpinan suaminya (laki-laki).[55]

2. Perspektif Hukum Islam Dalam Kepemimpinan Perempuan di indonesia

a. Peran dan Kedudukan Perempuan menurut Awal dan Pertengahan Islam

Sebagaimana yang diketahui, sebelum islam datang (zaman jahiliah) kedudukan kaum perempuan sangatlah rendah. Dan setelah islam datang, diseimbangkan (Dinaikkan) derajatnya. Islam menetapkan hak dan kewajibannya bagi laki-laki maupun perempuan ada yang sama dan ada yang berbeda, itu tidak mempersoalkan kedudukannya tetapi fungsi dan tugasnya. Sebagaimana yang tergambarkan jika ada seorang isteri yang melahirkan anak perempuan maka ayahnya langsung menguburnya hidup-hidup. hukum adat jahiliyah tidak memberi hak warisan bagi perempuan, dan perempuan tidak mempunyai hak apa-apa dalam kehidupan rumah tangga berbeda dengan laki-laki yang mempunyai kebebasan yang tidak terbatas.

Pada awal dan abad pertengahn Islam kaum perempuan mulai merasakan dan mendapatkan hak serta kewajibannya dalam berbagai bidang kehidupan baik yang bersifat keagamaan maupun yang menyangkut bidang politik, ekonomi, pekerjaan, ilmu pengetahuan dan lain-lain. Hal ini di

[55] Ibid, hlm. 48-49.

sebabkan antara laki-laki dan perempuan adalah sederajat dalam arti kata, kaum laki-laki mempunyai hak dan kewajiban pada kaum perempuan begitu juga sebaliknya.

Kedudukan dan peren kaum perempuan juga terlihat dalam pengambilan keputusan (*bai'at*) dalam masalah ekonomi, yautu dalam memiliki dan mempergunakan hartanya baik dihasilkan sendiri ataupun yang didapat dari warisan, keran itu suami dan bapaknya tidak berhak untuk mencampuri dan melarangnya, karena Islam menghormati perempuan dengan penghormatan yang sangat luhur.[56]

b. Peran dan Kedudukan Perempuan dalam Kepemimpinan di Era Kontemporer

Perjuangan emansipasi perempuan yang dilakukan berbagai pihak, terutama oleh kaum perempuan sendiri kini sudah menampakkan hasilnya. terbukti di penghujung abad ke-20 banyak perempuan yang memegang pernan penting dalam aspek kehidupan baik di instansi pemerintah atau swasta seperti di bank, pabrik, pasar dan lain-lain.

Kemajuan yang dicapai kaum perempuan bukan hanya dalam urusan keduniawian akan tetapi dalam masalah ibadah atau dalam hubunganya dengan allah juga kaum perempuan mengalami kemajuan yang sanyat pesat, hal ini dapat kita lihat pada majelis taklim yang ada di masjid, sekolah,

[56] Al Mas'udah, skripsi, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam(Study atas Kepemimpinan Bupati Tuban;Dra.Haini Relawati Rini Widyastuti,M. Si.)*,(Yogyakarta 2009)Hlm 31-32

kantor dan tempat lainya dipenuhi oleh kaum perempuan baik itu orang tua orang dewasa, remaja anai-anak dibandingkan dengan kaum laki-laki.kaum perempuan mempunyao kemampuan intelektual yang tidak kalah dengan kaum laki-laki, serta menjadikan kaum perempuan merasa wajib ikut ambil bagian dalam berkarya serta berpacu untuk merebutkan kesempatan untuk berupaya memenuhi tuntutan kehidupanya.

Dalam perjalanan sejarah perempuan selalu dikuasai oleh suatu sistem patrialkal, yaitu kekuasaan yang didominasi oleh kaum laki-laki, dimana perempuan makhluk nomer dua setelah laki-laki sebagai pelengkap dalam memenuhi hidup, pemelihara dalam rimah tangga, pendidik anak-anaknya, mengurus suami dan lain-lain, perempuan selalu berkecimpung dalan lingkungan domestik saja, inilah fenomena yang berkembang di sebagian mashyarakat dunia di negara-negara islam termasuk di indonesia.

Dalam perspektif *gender*, kondisi biologis seoanjang masa akan tetap sama,yakni terdiri dari laki-laki dan perempuan. perbedaan biologis itu menjadi bermakna politis, ekonomi, sosial, dan budaya tatanan kultural dalam mashyarakat mengenai pembagian kerja secara hierarkis antara laki-laki dan perempuan sehingga dengan pola pikir seperti diatas mengakibatkan sistem budaya mashyarakat yang memungkinkan untuk tetap mempertahankan perempuan sebagai makhluk subordinasi oleh kaum laki-laki meskipun berperan ganda.[57]

[57] Ibid, Hlm 53

c. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perempuan Sebagai Kepala Negara

1) Analisis Hukum Islam Terhadap Perempuan Sebagai Kepala Negara

Dalam Islam perempuan memiliki kedudukan yang sangat mulia tidak seperti masa jahiliah, keadaan pada masa ini dianggap sebagai makhluk yang dinomor duakan setelah laki-laki, makhluk yang hina, pembawa bencana, makhluk yang tidak membawa keuntungan sehingga banyak penganiayaan, dan pelecehan terhadapa perempuan.

Pada zaman sekarang masih kita temui penghinaan, penganiayaan, pelecehan seksual terhadap perempuan sebagaimana pada zaman jahiliyah akan tetapi caranya yang berbeda, kalau dulu secara kasar dan terselubung, pada masa sekarang ini perempuan dianggap sebagai obyek dalam artian bahwa perempuan dibuat sebagai alat.

Membahas tentang kedudukan perempuan dapat kita pandang dari dua sudut yaitu:

a. Secara tekstual, dalam artian bahwa kita berusaha mengetahui tentang kedudukan perempuan dengan jalur normatif, termasuk Al-Qur'an, Al-Hadis dan pendapat-pendapat ulama yang telah *baku*, yang berkaitan dengan

kedudukan perempuan yang ditafsirkan atau digali dari Al-Qur'an dan Al-Hadis tersebut.

b. Secara kontekstual, dalam artian bahwa kita berusaha menggali dan melihat pendapat-pendapat para ulama dan realitas zaman tentang peran dan kedudukan perempuan dalam masyarakat baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, budaya, pemerintahan, jabatan dan lain-lain.

 Perjuangan emansipasi yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak dan khususnya yang dilakukan pihak perempuan setapak demi setapak sudah menampilkan hasil yang sangat gemilang, karena dalam hal ini.[58]

Islam tidak memandang persamaan hak (emansipasi) atau keutamaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi islam memandang suatu problema yang harus diatasi. Islam menanganinya dengan permasalahan yang pasti, terlepas dari apakah dia perempuan atau laki-laki, manakala islam menetapkan hak dan kewajiban tersebut terkait dengan kepentingan masing-masing.

Persamaan maupun perbedaan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan itu tidak disebut emansipasi, karena islam memangdang sekelompok besar laki-laki dan perempuan itu hanya

[58] Al Mas'udah, skripsi, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam (Study atas Kepemimpinan Bupati Tuban;Dra.Haini Relawati Rini Widyastuti,M. Si.)*,(Yogyakarta 2009) Hlm 66

sebagai sekelompok besar umat manusia yang didalamnya ada laki-laki dan perempuan[59]. Seperti yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S An-Nisaa' 4:1)[60]

Perjuangan emansipasi yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak dan khususnya yang dilakukan pihak perempuan setapak sudah terlihat hasil yang gemilang, karena hal ini dapat kita lihat dari banyaknya kaum perempuan yang berkerja baik dalam lingkungan domestik maupun lingkungan publik, baik secara pribadi atau kelompok, baik itu di kantor, warung, hotel, kampus, sopir dan lain-

[59] Muhammad Koderi, " Bolehkan Wanita Menjadi Imam Negara", (Jakarta, Gema Insani Press, 1999) cetakan pertama, hlm. 65

[60] Q.S An-Nisaa' (4) : 1

lain. Perempuan bukan hanya pekerja kasaran tetapi perempuan banyak memegang kedudukan yang strategis tepatnya berkerja menjadi perdana menteri, menteri, raja, direktur, dosen, guru, pelatih, ketua organisasi, partai dan lain-lain, sehingga berkat semua yang telah dicapai mitos-motos yang menyudutkan kaum perempuan ke posisi yang tidak menuntungkan menjadi terkikis dari panggung peradaban manusia.[61]

Dengan peran perempuan yang begitu mengagumkan sehingga hampir semua sektor pekerjaan telah ada sosok perempuan bahkan banyak perempuan yang menjadi pemimpin di lingkungan publik. Bagaimana dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ
وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ
وَرَسُولَهُۥٓ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ
أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya : "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak

[61] Sularno, *"Pemberdayaan Kaum Wanita dan Mewaspadai Dampak Negatifnya"*, *Almawarid*. (Yogyakarta: Edisi V, 1999) hlm. 37

menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya".(Q.S Al-Ahzab 33 : 33)[62]

Ayat diatas sering dijadikan dasar untuk menghalangi perempuan keluar rumah (ikut terlibat dalam lingkungan publik). Dalam memahami ayat di atas, sedikitnya ada tiga aliran, yaitu; aliran pertama memahami ayat ini sebagai perintah untuk kaum perempuan secara umum untuk menetap dirumah kecuali dalam keadaan darurat, sekalipun redaksi ayat-ayat ini ditujukan untuk isteri-isteri Nabi, yang dlam beberapa hal diberi kekhususan oleh Allah SWT. Aliran kedua memahami ayat diatas bahwa perempuan tidak dibenarkan keluar rumah tanpa kebutuhan yang benarkan agama dengan syarat dapat memelihara kesucian dan kehormatannya. Aliran ketiga, memahami ayat ini bukan berarti larangan terhadap perempuan untuk meninggalkan rumah, tetapi hanya mengisyaratkan bahwa rumah tangga adalah tugas pokoknya.[63]

Jadi jelas ayat tersebut ditujukan khusus kepada isteri-isteri Nabi, dan tidak berlaku bagi muslimah lainnya. Jadi kaum perempuan masih mempunyai kesempatan atau harapan untuk berpartisipasi di lingkungan publik, apalagi di era seperti saat ini sudah banyak perempuan-perempuan yang mempunyai kemampuan

[62] Q.S Al-Ahzab (33): 33

[63] Jurnal D. Raman ed, *Wacana Baru Fiqh Sosial 70 tahun KH. Ali Yafie*. (Bandung: Mizan, 1997). Hlm 161-162

dalam berbagai bidang ilmu dan pekerjaan. Keberhasilan dan prestasi yang dicapai perempuan dalam bidang politik menjadi masalah dikarenakan adanya suatu pendapat bahwa kelelakian adalah syarat kepemimpinan, pendapat ini sudah tidak asing di kalangan kaum muslimin, bahkan menjadi sebuah hukum yang mutlak bagi kaum muslimin di dalam memilih pemimpin pendapat ini di perkuat dengan dalik-dalil dari Al-Qur'an maupun Al-hadis, terutama yang menjadi alasan mereka selama ini adalah firman Allah SWT:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ
بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ
فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ
ۚ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ
فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur

mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.(Q.S An-Nisaa' 4:34)[64]

Dalam surat An-Nisaa' ayat 34 ada beberapa penafsiran tentang masalah kepemimpinan laki-laki melindungi dan memelihara mereka, sebagai konsekuensinya tugas kaum lelaki diwajibkan untuk berperang dan kaum perempuan tidak karena perang termasuk perkara perlindungan yang paling khusus; dan kaum laki-laki memproleh bagian lebih besar dalam hal harta pusaka dari pada kaum perempuan, karena kaum laki-laki berkewajiban memberikan nafkah, sedangkan kaum perempuan tidak; dalam hal ini Allah SWT telah melebihkan kaum laki-laki atas kaum perempuan dalam perkara kejadian dan memberi mereka kekuatan yang tidak diberikan oleh kaum perempuan. Kemudian Allah melebihkan (mereka laki-laki) atas kaum perempuan dengan kemampuan memberikan nafkah dari harta mereka.[65]

Ibnu Kasir berpendapat Firman Allah yang berarti laum laki-laki adalah pemimpin, penguasa, guru, pendidik bagi perempuan, karena kaum laki-laki mempunyai kelebihan di atas kaum perempuan yang dibuktikan dengan dikhususkannya tugas kenabian dan kerasulan hanya bagi kaum laki-laki demikian pula pimimpinan

[64] Q.S An-Nisaa' (4):34
[65] Ahmad Mushafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, juz 5, (Beiru: Darul Fikri) Hlm: 27

negara dan bangsa dianjurkan oleh Rasulullah SAW, agar di tangan pihak laki-laki.[66]

Menurut Al-Qurtuby Firman Allah yang mengatkan laki-laki adalah pemimpin atas permpuan disebabkan karena laki-laki memberi nafkah pada perempuan, memelihara kepada perempuan, juga laki-laki yang mesti menjadi hakim dan penguasa, orang yang ikut perang dan ini tidak terdapat pada perempuan. Selanjutnya penifsir ini menegaskan bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan ada batasannya yaitu laki-laki berkewajiban mengatur dan mendidik perempuan serta menugaskannya berada dirumah dan melarangnya keluar. Dan perempuan harus mentaati dan melaksanakan perintahnya, selama yang diperintah tidak menimbulkan kemaksiatan.[67]

Dengan ayat Al-Qur'an dan pendapat di atas, hukumnya haram bagi seorang wanita untuk mengaku jabatan pemerintahan. Adapun mengenai posisi perempuan dalam urusan selain pemerintahan, maka hukumnya boleh menduduki posisi tersebut.[68]

[66] Abi Fida'i Isma'il bin Kasir Addamsaqi Al Mutaufi, *Tafsir Ibnu Katsier*, (Beiru: Darul Qur'anul Karim) hlm. 380

[67] Imam Abu Abdullah Muhammad Bin Ahmad Al-Ansori Al Qurtuby, *Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an*, Jilid 3, (Bairul: Darul Kitab Al Arabi), Hlm: 110-111

[68] Muhammad Koderi, Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara, (Jakarta: Gema Insan Press 1999), hlm 97

B. Pembahasan

1. Kepemimpinan Politik Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Hukum Islam

Dalam negara islam seperti Bangladesh dan Pakistan yang duduk di dalam perdana menteri adalah perempuan, menurut Amien di kenal dengan istilah *fiq* yaitu *al-istiqnaq* atau perkecualian bila di sebuah negara tidak ada seorang pun laki-laki yang mempunyai kemampuan menjadi pemimpinmaka bisa di munculkan seorag perempuan.[69]

Pada masa kekhalifahan, semua yang terpilih menjadi khalifah adalah laki-laki. Apakah waktu itu tidak ada perempuan yang cerdas? Ada. Siti Aisyah, isteri Nabi misalnya, beliau adalah perempuan yang sangat alim, ahli syair, dan ahli ibadah yang ulung. Urwah bin Zubairpernah berkata, " Saya tidak pernah melihat seorang yang alim tentang Al-Qur'an, fikih, syair, dan hadist yang melebihi aisyah. Beliau telah meriwaytkan hadist Nabi sebanyak 2.210 buah hadist.

Setelah Nabi wafat, para sahabat sering datang ke rumah Siti Aisyah untuk bertanya tentang ilmu dan beberapa masalah, Aisyah pun sering memberikan jawaban dan keterangan-keterangan kepada mereka

[69] Ibid, hlm. 75

dari balik tirai. Kalau dipertimbangkan dari kecerdasan dan prestasinya, ia mampu. Dari kedekatanya dengan Nabi, ia adalah ahli warisnya yang paling berhak menerima jabatan itu. Jadi, kalau dipertimbangkan dari segi kemampuan dan hak waris, mestinya Aisyahlah yang menduduki jabatan kekhalifahan.

Lalu Siti Fatimah, salah satu seorang putri Nabi SAW dari Siti Khadijahia juga salah satu ahli waris Nabi, Namun tidak juga memanfaatkan Kharisma sang Ayah untuk menjadi Khalifah, Yang di angkat menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib, suami dari Siti Ftimah atau menantu Rasulullah SAW.

Di zaman Nabi ada juga tokoh emansipasi yaitu Asma' Binti Yazid Al-Anshariyah, ia diangkat sebagai delegasi oleh beberapa kaum perempuan untuk menghadap Rasulullah SAW dan di hadapan Nabi ia berkata, "ya Rasulullah saya adalah utusan dari para perempuan untuk menyampaikan aspirasi kami kepada engkau. Sesungguhnya Allah telah mengutusmu untuk orang laki-laki dan perempuan keseluruhannya sehingga kami beriman kepadamu dan kepada tuhanmu. Kami ini golongan perempuan sangat dibatasi untuk tinggal dirumah, melayani suami, mengandung, serta melahirkan anak. Padahal kaum laki-laki bisa mendapat kelebihan dengan shalat jum'at dan berjamaah, menjenguk orang-orang yang sedang sakit, mengantar jenazah, melakukan ibadah haji berulang kali, apalagi berhijad fi sabilillah. Kalau kaum laki-laki

pergi berhaji atau berperang, kamilah kaum perempuan yang menjaga harta benda dirumah, menjahit pakaian, dan mendidik anak-anak.

Bagaimanakah kami para perempuan ini, apakah tidak dapat bersama-sama dengan kaum laki-laki di dalam mendapatkan pahala dan kebaikan? Nabi lalu berpaling kepada para sahabat sambil berkata, "Sudahkan kamu sekalian mendengar pertanyaan seorang perempuan dalam masalah agama yang lebik baik dari pada pertanyaan ini?"

Para sahabat menjawab. " Kami tidak menyangka kalau ada wanita yang mendapat petunjuk seperti ini." kemudian Nabi berpaling lagi kepada perempuan itu sambil berkata, " ketahuilah dan beritahukanlah kepada perempuan yang melayani suaminya dengan baik, mencari kerelaannya, dan mengikuti apa yang telah menjadi kemauannya, semua itu telah bisa membandingi dan menyamai hal-hal yang seperti tersebut.

Maka pergilah Siti Asma' dengan gembira dan mendatangi pra kaum perempuan serta menyampaikan apa yang telah dikatakan oleh Nabi SAW.[70]Dalam negara islam seperti Bangladesh dan Pakistan yang duduk di dalam perdana menteri adalah perempuan, menurut Amien di kenal dengan istilah *fiq* yaitu *al-istiqnaq* atau perkecualian bila di sebuah negara tidak ada seorang pun laki-laki yang mempunyai

[70] Ibid, hlm, 84-86

kemampuan menjadi pemimpinmaka bisa di munculkan seorag perempuan.

Dalam peraturan perundang-undangan di indonesia, secara formal tidak memuat hal-hal yang bersifat diskriminatif gender, secara normatif tidak membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, misalnya UUD 1945 Pasal 27 yang menyatakan bahwa semua orang sama kedudukannya didepan hukum, dengan demikian perempuan dan laki-laki memiliki persamaan hak hukum dalam semua bidang kehidupan, termasuk persamaan hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak.

Dalam konteks konteks kehidupan internasional, indonesia juga telah meratifikasi perjanjian yang berkaitan dengan hak asasi perempuan, diantaranya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, yaitu perjanjian mengenai penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan.[71]

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 perempuan Pasal 10 ayat (7) yang berbunyi "komposisi keanggotaan KPU, keangotaan KPU provinsi, dan keanggotaan KPU kabupaten/ kota memperhatikan keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), kemudian Pasal 22 ayat (1) berbunyi "Presiden membentuk

[71] Siti Musdah Mulia, Menuju Kemandirian Politik Perempuan (Upaya Mengakhiri depolitisasi Perempuan Di Indonesia), (Yogyakarta: Kibar Press 2008) hlm. 167-168

keanggotaan tim seleksi yang berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang anggota dengan memperhatikan keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).[72]

Menurut Dr. Yusuf Qardhawi ayat al-qur'an yang menyatakan kaum laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan yang berkaitan dengan kehidupan suami-isteri. Kemudian kelebihan atau tingkatan yang Allah SWT berikan kepada mereka seperti yang tercantum dalam firman Allah SWT:

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ
ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ
مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya *:"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*. (Q.S Al-Baqarah (2):228).[73]

[72] *Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. (Bandung, Citra Umbara)

[73] Q.S Al-Baqarah (2):228

Jadi dalam hal tersebut kaum laki-laki pemimpin bagi kaum perempuan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, dan kaum perempuan boleh ikut serta dalam dunia poilik dan menjadi pemimpin di suatu wilayah, dengan catatan syarat-syarat sebagai pemimpim itu sudah terpenuhi.[74]

Selanjutnya menurut M. Quraish Shihab mengatakan bukan lelaki secara umum, tetapi "suami" yang wajib memberi nafkah, bertanggung jawab, mendidik serta membahagiakan. Kemudian kaum perempuan boleh menjadi pemimpin sama seperti kaum laki-laki karena kaum perempuan dan laki-laki itu setara dan bertaqwa kepada allah SWT, akan tetapi yang di artikan dengan pemimpim perempuan dengan kata lain jika kaum laki-laki sudah tidak ada yang sanggup dan tidak ada yang mau untuk menjadi pemimpin, disitulah kaum perempuan boleh terjun dan ikut serta dalam pencalonan sebagai pemimpin.[75]

Berikut ini adalah pendapat para tokoh politik yang menyetujui pemimpin perempuan:

1. Megawati Soekarnoputri

 "Siapa bilang perempuan itu tidak bisa menjadi pemimpin, sejak dulu perempuan adalah pejuang. Sesuatu yang tidak

[74] Dr. Yusuf Qardhawi. *Fiqh Negara*, Penerjemah Syafil Halim. (Jakarta : Robbani Press, 1997), hlm: 212-213

[75]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dam Keserasian Al-Qur'an*, (Tangerang, Lentera Hati 2005), cetakan ke II hlm. 423-425

masuk akal jika di zaman sekarang ini wanita masih diperlakukan secara diskriminatif. Terus terang saya tidak mau disebut makhluk kelas dua (2), dalam agama islam yang saya anut diajarkan agar sesama manusia itu harus saling menghormati. Dulu, Nabi Muhammad SAW selalu membela jika ada perempuan yang diperlukan tidak adil, bukan ingin membela diri memang saya punya hak itu. Tapi tidak saya pakai. Saya ingin agar perlakuan diskriminatif ini hendaknya dihilangkan. (*Merdeka*, 30 Oktober 1998)

2. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

 "Menurut saya, syarat utama seorang calon presiden dan wakilnya bukan jenis kelaminnya, tetapi ia mampu menciptakan keadilan, beriman, dan bertakwa kepada Allah SWT. Selain itu ia harus betul-betul dipilih oleh rakyat, dalam konstitusi di Amerika, Jepang, prancis, misalnya tidak dilarang perempuan menjadi pemimpin (Presiden).

3. Ny. Supeni

 "Berdasarkan UUD 1945, semua warga negara berhak menjadi presiden dan wakil presiden, karenanya tak ada alasan apapun untuk memilah-milah hak itu dalam kondisi apapun, Agama Islam tak melarang perempuan menjadi presiden. Perempuan itu janagn dipojokkan hanya karena gender, banyak perempuan yang menunjukkan diri mampu

pemimpin negeri ini. Jadi, alasan itu dibuat-buat untuk menjanggal calon presiden perempuan, yang kini mendapat dukungan luas dari rakyat." Ny. Supeni adalah ketua Partai Nasional Indonesia (PNI) baru. Ia menyanggah dengan membawa nama Agama (Islam), tetapi tanpa argumentasi demgan dalil agama (Al-Qur'an dan Al-hadis).

4. Muhammad Mufti

 "Jika dalam keadaan darurat, presiden perempuan boleh saja, asal benar-benar dalam kondisi darurat dan tidak ada laki-laki yang bisa dipilih.

5. Prof. Dr. Nurcholis Madjid

 "Hukum Agama Islam tidak secara tegas mengatur boleh tidaknya menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan. Saya tak mempersoalkan apakah presiden atau wapres nanti perempuan, yang penting figur tersebut mempunyai kemampuan.[76]

2. Kepemimpinan Politik Perempuan Di Indonesia Dengan Hukum islam

[76] Muhammad Koderi, Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara, (Jakarta: Gema Insan Press 1999), hlm, 70-75

Dalam realita politik yang ada di Indonesia saat ini pada akhirnya mengucilkan perempuan dari dunia politik, beberapa diantaranya adalah, pertama, adanya legitimasi keagamaan yang mendukung diskriminasi *gender*, kedua, adanya hegemoni negara dalam ranah politik, dan terakhir, budaya politik kita menganut tradisi *patriaki*. Walapun sekalipun di Indonesia tidak ada undang-undang yang melarang bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin negeri.

Selain legitimasi agama, negara ternyata juga berperan sangat penting terhadap nasib kaum perempuan, ini di tunjukkkan dengan keterwakilan publik yang cenderung memarjinalkan kaum perempuam. Oleh karena itu advokasi terhadap kebijakan publik perlu selalu di galakkan demi terciptanya kebijakan pubik yang *women frinedly*.

Dalam pemikiran Muhaimin (1991) tentang budaya politik pada hakekatnya berpusat pada imajinasi (pikiran dan perasaan) manusia yang merupakan dasar semua tindakan. Tindakan ini dilandasi oleh nilai-nilai yang telah berkembang dalam diri warga negara baik secara individu dan kelompok.

Kaum perempuan di Indonesia selama pemerintahan Orde Baru secara sitematis dikucilkan dari kehidupan politik, dengan kali lain telah terjadi proses depolisasi terhadap perempuan.[77] Hal tersebut di

[77] Siti Musdah Mulia, Menuju Kemandirian Politik Perempuan (Upaya Mengakhiri depolitisasi Perempuan Di Indonesia), (Yogyakarta: Kibar Press 2008), hlm. 178-184

indonesia masih setengah hati untuk mengkaitkan kaum perempuan ke dalam dunia politik.

Berikut para tokoh yang tidak sejutu atas pemimpin perempuan yaitu:

1. La Rose

 “Sepanjang masih ada laki-laki yang mampu dan memenuhi kriteria untuk menjadi seorang presiden di indonesia, saya akan menolak bila perempuan di calonkan untuk memegang jabatan tersebut. Karena bagaimanapun, bila presiden itu seorang perempuan, mudharatnya akan lebih banyak dari pada kebaikannya

2. K.H. Syansuri Badawi

 Bukan saya sebagai Syansyuri yang tidak setuju tapi itu hadist Nabi yang mengingatkan demikian, Tokoh ulama NU ini mengutip sebuah hadis, “ Tidak akan bahagia suatu kaummu yang menyerahkan urusan politik kepada perempuan.

3. Zainal Arifin

 Bangsa Indonesia secara budaya belum menginginkan sosok presiden dari kaum perempuan, menurutnya pucuk pimpinan bangsa indonesia masih dikehendaki kaum laki-laki. Sehingga jika presiden dipegang kaum perempuan akan menimbulkan protes besar kendati tidak ada larangan seorang perempuan di calonkan menjadi presiden

4. Nuraini Lubis

 Perempuan boleh saja menjadi presiden kalau tidak ada laki-laki lagi yang mampu untuk jabatan itu, berdasarkan ajaran Islam terutama di bandingkan dengan hukum islam, menjadi imam dalam shalat bagi laki-laki, ketentuan tersebut yang bisa diaplikasikan dalam arti luas dalam aspek kehidupan.

5. Drs. H.D. Chaidir Fadhil

 Kalangan ulama di seluruh dunia sudah menyepakati bahwa seorang perempuan tidak diperbolehkan menjadi orang nomor satu dalam suatu bangsa.[78]

Kemudian didalam hukum islam sendiri tidak membenarkan jika kaum perempuan boleh menjadi pemimpin negeri, dalam firman Allah SWT :

وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ ٤٤

Artinya: Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (Q.S Al-Ma'idah 5 : 44)[79]

[78] Muhammad Koderi, Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara, (Jakarta: Gema Insan Press 1999), hlm. 71-80

[79] Q.S Al-Ma'idah (5):44

Kemudian ada sebuah hadis yang selalu menjadi acuan yang tidak diperbolehkannya kaum perempuan menjadi pemimpin yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Barkah yang mengatakan :

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَة (البخاري)

Artinya : "Tidak akan berbahagia satu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinnannya (pemerintahan) kepada perempuan" (HR. Bukhari).[80]

Dalam hal tersebut sudah jelas bahwa kaum laki-laki pemimpin bagi kaum perempuan, dengan konteks hadis di atas tidak diperbolehkan pemimpin bagi kaum perempuan, haram hukumnya.

[80] Asrul Muslim, Jurnal, *Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hadis*, (UIN Alauddin Makassar, 2015)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan bab-bab diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah dijelaskan bahwa pencalonan untuk kaum perempuan sudah mendapat hak 30% dalam bidang politik, dalan kandidat perempuan minimal 30% dan tercapainya jumlah keterwakilan perempuan yang signifikan dilembaga legislatif adalah sebagai berikut: pertama, meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik kaum perempuan sehingga semakin bertambah minat untuk terjun dalam dunia politik. Kedua, meyakinkan partai politik bahwa peran perempuan dalam pengambilan kebijakan publik sangat penting, sehingga perlu peningkatan rekruitmen calon perempuan kemudian menempatkan mereka dalam daftar calon tetap (DCT) partai politik.[81]
2. Hukum Islam sudah mengatur jelas bahwa kaum laki-laki pemimpin bagi kaum perempuan, akan tetapi dalam keadaan darurat kaum laki-laki tidak ada yang mencalonkan sebagai pemimpin, kaum perempuan diperbolehkan.

[81] Siti Musdah Mulia, Menuju Kemandirian Politik Perempuan (Upaya Mengakhiri depolitisasi Perempuan Di Indonesia), (Yogyakarta: Kibar Press 2008), hlm. 199

3. Persamaan yang ditemukan dalam penelitian ini, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kaum perempuan mendapat jatah 30% boleh ikut serta dalam dunia politik, dan didalam hukum Islam perempuan itu boleh menjadi pemimpin jika sudah tidak ada kaum laki-laki yang sanggup menjadi pemimpin. Dengan demikian, ada penetapan yang melatar belakangi sehingga kaum perempuan boleh menjadi pemimpin.
4. Perbedaan yang ditemukan dalam penelitian ini, di Indonesia masih setengah hati untuk mengkaitkan kaum perempuan menjadi pemimpin sedangkan di dalam Al-Qur'an dan Al-hadis sudah jelas bahwa laki-laki pemimpin bagi perempuan, hal tersebut kaum perempuan di nomor duakan setelah laki-laki.

B. Saran

Setelah penulis berusaha menganalisis dari segi teoritis maupun praktis mengenai Kepemimpinan Politik Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dalam Perspektif Hukum Islam, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya yang masih berkaitan dengan judul ini sarannya sebagai berikut:

1. Penelitian studi pustaka dari kepemimpinan politik perempuan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini menjadi sample bahwa di negara indonesia tidak melarang kaum perempuan terjun ke dalam dunia politik, dengan memperhatikan dari faktor tersebut bawasannya belum ada undang-undang yang mengatur jika perempuan tidak diperbolehkan

menjadi pemimpin. Agar tidak pro-kontra mengharapkan undang-undang mengatur secara lebih tegas untuk membuat peraturan yang bisa diterima dalam masyarakat.

2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada penelitian lain yang terkait dengan persoalan kepemimpinan perempuan dengan secara rinci melihat dengan perkembangan zaman yang semakin modern. Contohnya : pemimpin perempuan di negara Pakistan yang mengharuskan ia harus menjadi pemimpin dengan melatarbelangi dengan hal yang dikhususkan. Sehingga memberi pemahaman serta pengetahuan yang banyak terkait kepemimpinan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Maraghi, A. M. (t.thn.). *Tafsir Al-Maraghi, juz 5.* Beiru: Darul Fikri.

Aprilia, A. (2016). *Hak Politik Bagi Perempuan Dalam Pemikiran Dr. Yusuf Al-Qardhawi.* Skripsi, Jakarta.

Arifin, A. (2015). *Prespektif Ilmu Politik.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1996). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Ketujuh ed.). Jakarta: Balai Pustaka.

Ditaria. (2016). Analisis Gender Peran Kepemimpinan Perempuan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2016. *Jurnal*.

Djaelani, A. Q. (1997). *Mewujudkan Masyarakat Damai dan Sejahtera.* Surabaya: PT. Bintang Ilmu.

Drs. K.H. Muhadi Zaenudin, L. M. (2012). *Study Kepemimpinan Islam.* Yogyakarta: Suka Press.

ed, D. R. (1997). Wacana Baru Fiqh Sosial 70 tahun KH. Ali Yafie. *Mizan*, 161-162.

Ismatullah, W. (2014). *Kepemimpinan Perempuan dalam Pandangan Masyarakat Babakan Tasikmalaya.* Skripsi, Jakarta.

Kantaprawira, R. (1983). *Sistem Politik Indonesia* (Ketiga ed.). Bandung: Sinar Baru.

Khalil, M. (1989). *Nilai Wanita.* Solo: CV. Rahmadani.

Koderi, M. (1999). *Bolehkan Wanita Menjadi Pemimpin Negara.* Jakarta: Gema Insani press.

Mas'udah, A. (2009). *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam (Study atas Kepemimpinan Bupati Tuban: Dra. Haini Relawati Rini Widyastuti, M.Si.* Skripsi, Yogyakarta.

Mulia, S. M. (2008). *Menuju Kemandirian Politik Perempuan (Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan Di Indonesia).* Yogyakarta: Kibar Press.

Mulia, S. M. (2009). *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender.* Yogyakarta: Kibar Press.

Muslim, A. (2015). Kepemimpinan Perempuan dalam Prespektif Hadis. *Jurnal*.

Mutaufi, A. F. (t.thn.). *Tafsir Ibnu Katsier.* Beiru: Darul Qur'anul Karim.

Nawawi, H. H. (1993). *Kepemimpinan Menurut Islam.* Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Qardhawi, D. Y. (1997). *Fiqh Negara.* (S. Halim, Penerj.) jakarta: Robbani Press.

Qurtuby, I. A.-A. (t.thn.). *Jami' Al-Ahkam Al-Qu'an* (Jilid 3 ed.). Beiru: Darul Kitab Al Arabi.

Rasyid, D. (1998). *Islam Dalam Berbagai Dimensi.* Jakarta: Gema Insani Press.

Sekertariat Kabinet Republik Indonesia. (2017). Jakarta Pusat.

Shihab, M. Q. (2005). *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (cetakan ke II ed.). Tangerang: Lentera Hati.

Soekarno, S., & Srimudji. (1990). *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: Rajawali Press.

Sularno. (1999). Pemberdayaan Kaum Wanita dan Mewaspadai Dampak Negatifnya. *Almawarid*, 37.

Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik.* Jakarta: PT. Grasindo.

Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen. (t.thn.). Jakarta: Pustaka Sandro Jaya.

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. (t.thn.). Bandung: Citra Umbara.

Yusdani. (2015). *Fiqh Politik Muslim Progresif.* Yogyakarta: KauKaba Dipantara.

Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian.* Jakarta: Prenadamedia.

Zakaria, S. (2013). *Kepemimpinan Perempuan dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Komparatif antara Pemikiran K.H. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia).* Skripsi, Yogyakarta.

QS. An-Nisa’ (4) : 124.

QS. An-Nahl (16): 97.

Q.S Al-Muntahannah, (60): 12.

Q.S At-Taubah (9):71

Q.S Al-Naml, (27): 23.

Q.S An-Nisaa' (4) : 1

Q.S An-Nisaa' (4):34

Q.S Al-Ma'idah (5):44

Q.S Al-Ahzab (33): 33

LAMPIRAN

Curriculum Vitae

Nama	: Nurlita Fadhilah Isnaini
Tempat/tanggal lahir	: Manokwari, 23 Oktober 1996
Jenis klamin	: perempuan
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jalan kaka tua no.58 RT 002 RW 001, udapi hilir Prafi Manokwari Papua Barat
Telpon	: +62 085343558679
e-mail	: nurlitafadhilah23@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD	: Sekolah Dasar Negeri 25 Prafi
SMP	: Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Prafi
SMA	: Sekolah Menengah Atas Manba'ul ulum Asshidiqqiyah
Perguruan tinggi	: Universitas Islam Indonesia

organisasi

Fungsionaris LEM FIAI 2016/2017

Panitia Nostalgia LEM FIAI UII

Panitia Markas LEM FIAI UII

PSDM HMJ syariah 2016/2017

OSPA PON-PES Asshidiqiyyah

cita-cita

Penegak hukum (Hakim)

Panitera

Membahagiakan kedua orang tua

Berguna bagi masyarakat sekitar

Motto hidup

"Tidak ada kata menyerah sebelum keberhasilan itu datang!!!"

Demikian CV ini saya buat dngan sebenar-benarnya.